

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI
TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM
PERSPEKTIF FIQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)

SKRIPSI

OLEH:

DIAN FITROTIN AZIZAH

NIM 17230023



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI
TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF
FIQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)

SKRIPSI

OLEH:

DIAN FITROTIN AZIZAH

NIM 17230023



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis mengatakan bahwa skripsi dengan berjudul:

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI
TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF
FIQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindah data milik orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain ada penjiplakan duplikasi atau pemindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 13 Maret 2021
Penulis



Dian Fitrotin Azizah
NIM 17230023

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dian Fitrotin Azizah NIM: 17230023 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI
TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF
FIQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Maret 2021

Mengetahui,


Ketua Prodi

Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Aunul Hakim, M.H
NIP 19650904 1999032 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dian Fitrotin Azizah






NIM 17230023

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM PERSPEKTIF FIQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu/16 September 2020	Konsultasi Revisi Proposal	
2	Rabu/23 September 2020	ACC Seminar Proposal	
3	Jum'at/22 Januari 2021	Bab I, II, III	
4	Kamis/25 Februari 2021	Bab IV	
5	Kamis/1 April 2021	ACC Abstrak, Bab I, II, III, IV	

Malang, 1 April 2021

Mengetahui,

Ketua Program Study Hukum Tata Negara



Musleh Herry, S.H., M.Hum.NIP.

196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Dian Fitrotin Azizah, NIM 17230023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI TERHADAP
PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF IYQH BI'AH**

(Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **B+**

Dengan Penguji:


1. Dr. M. Aunul Hakim, M. H
NIP 196509192000031001


(_____)
Sekertaris

2. Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H
NIP 1984052020160801132


(_____)
Ketua

3. Dra. Jundiani., S. H., M. Hum
NIP 196509041999032001


(_____)
Penguji Utama


Malang, 17 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,




Dr. Sydirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

Artinya: “Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang ada diantaranya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan”.

QS. Al-Ahqaf : 3

KATA PENGANTAR



Dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “ **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF FIQH BI’AH (Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)** “ dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan adanya Islam. semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya upaya serta bantuan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih atas doa, motivasi, serta dukungan yang beliau berikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat selesai tepat waktu.


4. Kepada Dewan Penguji Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H dan Dra. Jundiani., S. H., M. Hum yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Aunul Hakim, M.H. Selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan terima kasih banyak atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan arahan serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan Rahmat barokah limpahan rezeki dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Dr. Muhammad Aunul Hakim, M.H. Selaku dosen wali penulis selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan saran motivasi dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Kedua orang tua yang telah memberikan limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga, motivasi serta keikhlasan hingga saat ini padaku dan selalu memberikan yang terbaik. Sehingga menjadikan ku pribadi yang bertanggung jawab.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 14 Maret 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dian Fitrotin Azizah', written over a horizontal line.

Dian Fitrotin Azizah

NIM 17230023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya sebagai berikut¹:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan literasinya kedalam huruf latin dapat dilihat dalam halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah. Tim Dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 41-48.

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es (dengan titik bawah)
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik bawah)
ض	Dla	D	De (dengan titik bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik bawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع	„ain	=	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya" nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya" setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw=ك	قَوِي = qawlun
Ay=م	خَيْرِي = khayrun

C. Ta'marbuthah (ة)

Ta" marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta" marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة

menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya هَلَّا يَف رَمْحَة menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yag erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ“Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh „azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْء - syai“un أَمْرَت - umirtu

النوف - an-nau‘un

أَتْخَذْنَا - ta‘khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :

كاف الله لو خري الرازقي - *wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh :

كما حمد آل رسوئى = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl اف

الكئى بيت كضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli‘a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله امرئ جامع = lillâhi al-amru jamî'an

G. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa ma Muhammadun illa rasul.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Teoritis	8
2. Praktis.....	9
E. Definisi Operasional.....	10

F. Sistematika Pembahasan	11
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tentang Pembuangan Limbah Domestik	21
1. Izin Pembuangan Limbah	21
2. Kebersihan Lingkungan	23
3. Dampak Limbah Untuk Lingkungan	24
4. Kaitan Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	27
C. Teori Kesadaran Hukum	29
D. Teori Kepatuhan Hukum.....	35
E. Fiqh Bi'ah (Fikih Lingkungan)	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder	52
3. Data Tersier	52
E. Metode Pengumpulan Data	52

1. Wawancara.....	53
2. Observasi.....	54
3. Dokumentasi	54
F. Metode Analisis Data	55
1. Editing.....	56
2. Klasifikasi Data	56
3. Verifikasi Data	56
4. Analisis Data	56
5. Penarikan Kesimpulan	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Sidomukti	59
B. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Sidomukti tidak patuh terhadap hukum dan melakukan pelanggaran terhadap perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yakni membuang Limbah Domestik di aliran sungai Bengawan Solo	61
C. Upaya pemerintahan Desa Sidomukti dalam menanggulangi masyarakat yang membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo dalam perspektif Fiqh Bi'ah.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

ABSTRAK

Dian Fitrotin Azizah, 17230023, 2021, **“KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF FIQH BI’AH (Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah),** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. M. Anul Hakim, M.H.

Kata Kunci: Kepatuhan, Limbah Domestik, Sungai Bengawan Solo, Fiqh Bi’ah.

Daerah sungai Bengawan Solo merupakan sumber daya alam yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup. Kabupaten Gresik merupakan daerah yang dilewati oleh aliran sungai Bengawan Solo sehingga diperlukan perhatian dan pengawasan yang baik. Pada kenyataannya masih banyak warga yang membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawa Solo. Dalam skripsi ini mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta ditinjau dari pandangan *Fiqh Bi’ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menjadikan alasan masyarakat Desa Sidomukti melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 dengan membuang limbah di aliran sungai Bengawan Solo. Serta pandangan Fiqh Bi’ah terhadap upaya pemerintah desa yang telah dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta observasi langsung. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan cara mengklasifikasi data yang kemudian nantinya ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan, yaitu *Pertama*, faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pelanggaran yaitu karena faktor undang-undang, masyarakat, budaya, kurangnya ketersediaan fasilitas, dan kurang tegasnya aparat hukum yang ada. *Kedua*, Jika ditinjau dari pandangan Fiqh Bi’ah pelanggaran tersebut dihukumi haram karena merusak ekosistem sedangkan kita diwajibkan dan diberi amanah untuk memelihara lingkungan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum dilakukan secara penuh dalam mewujudkan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

ABSTRACT

Dian Fitrotin Azizah, 17230023, 2021, ***“LEGAL COMPLIANCE
SIDOMUKTI VILLAGE WITH PERDA OF GRESIK
DISTRICT NUMBER 8 OF 2015 CONCERNING DOMESTIC
WASTE WATER MANAGEMENT PERSPEKTIVE FIQH
BI'AH (Study in Sidomukti Village, Bungah District),***

Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program Sharia
Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dr. M. Aunul Hakim, M.H.

Keyword: Compliance, Domestic Waste, Bengawan Solo River, Fiqh Bi'ah.

The Bengawan Solo river area is a natural resource that influenced the survival of all living things. Gresik Regency is an area through which the Bengawan Solo river flows that require more attention. There are still many citizens who dispose of their domestic waste in the Bengawan Solo river. This thesis examines this phenomenon using Gresik Regency Regulation Number 8 of 2015 concerning Domestic Wastewater Management, viewed from Fiqh Bi'ah.

This study aims to determine what factors make citizens of Sidomukti Village violate the Gresik Regency Regulation Article 22 Number 8 of 2015 by disposing of waste in the Bengawan Solo river. The view of Fiqh Bi'ah on the effort of the government on this village has been made.

The research method used is a type of empirical legal research using a sociological juridical approach. Meanwhile, the data sources used are primary, secondary, and tertiary data sources. Methods of data collection using interviews, documentation, and direct observation. The data analysis used is descriptive qualitative, by classifying the data and then drafting a conclusion.

In this study, there are two conclusions obtained. First, the factors that influence the community to commit violations because of laws, society, culture, lack of facilities, and the lack of decisiveness of the existing legal instrument. Second, if viewed from Fiqh Bi'ah, these violations are stated as haram because they damage the ecosystem, while we are obliged and given the mandate to protect the environment, and the efforts that made by the government have not been fully carried out in realizing our duties as the successors of Allah on this world.

التلخيص

ديان فطرة عزيزة, 17230023, 2021, "إنفاء الزبالة الأهلية في النهر " بعاون سولو " على نظرة قانون المنطقة غراسيك النمرة الثامنة سنة 2015 عن إدارة ماء الزبالة الأهلية و فقه البيئة (الدراسة في قرية سيدوموكتي بونجاه). البحث العلمي. قسم قانون إدارة الدولة . كلية الشريعة. جامعة مَوْلَانَا مَالِكُ إِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةُ الْحُكُومِيَّةُ مَا لَانَج.

المشرف : الدكتور عون الحكيم الماجستير

الكلمات المرشدة : الإنفاء, الزبالة الأهلية, النهر " بعاون سولو ", فقه البيئة

الدائرة التي كانت بجوانب النهر " بعاون سولو " من الموارد التي لها أثر كبير في إستمرار حياة الجميع. و منطقة غراسيك هي من المناطق التي مرّ عليها النهر " بعاون سولو " حتى لا بدّ لهذه المنطقة لإهتمامها و تحريتها. و لكن الواقع كان من بعض سكان من يرمون الزبالة الأهلية في ذلك النهر. و في هذا البحث أرادت الباحثة التحليل بما فيه من المشكلات بإستخدام قانون المنطقة غراسيك النمرة الثامنة سنة 2015 عن إدارة ماء الزبالة الأهلية و بالنظر إلى فقه البيئة.

أمّا الهدف من هذا البحث معرفة العوامل التي تؤدي إلى مخالفة قانون المنطقة غراسيك النمرة الثامنة سنة 2015 برمي الزبالة على النهر " بعاون سولو " و معرفة آراء فقه البيئة عن السعي الذي أجرته الحكومة في تلك القرية.

و استخدم هذا البحث طريقة البحث الحكمي التجريبي مع إستخدام نظرية الصلاحية الاجتماعية. أمّا منبع الحقائق فيه منقسم إلى الحقائق الأساسية و الثانوية و ما بعدها. و طريقة جمع الحقائق بالمقابلة و الرصد المباشر. و تحليل الحقائق فيه هو الوصفي النوعي, يعني بتبويب الحقائق و الاستنباط منها.

من هذا البحث نأخذ الاستنباطين : الأول : العوامل التي تسبب الناس إلى أداء المخالفة هي من جهة القانون و المشاركة و الثقافة أو الحضارة و نقصان الوسائل و من عدم تشدد الحكومة. الثاني : لو نظرنا من جهة فقه البيئة أنّ تلك المخالفة قد وقعت في درجة الحرام لأنّها مفسدة للبيئة و عندنا مسؤولية لحفظها و السعي من الحكومة لم يكن كاملاً إذ هم كانوا خلفاء الله في الأرض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain. Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²

Permasalahan tentang lingkungan masih termasuk permasalahan di indonesia yang sampai saat ini belum bisa teratasi sepenuhnya. Baik permasalahan lingkungan tentang tanah, air ataupun udara tetap sampai sekarang belum ada progress yang menonjol yang bisa kita petik. Masih banyak sekali kita jumpai di sekeliling kita terdapat berbagai pencemaran yang sering terabaikan, khususnya tentang air yang akan menghasilkan banyak kerugian jika terus menerus tidak kita selesaikan.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Sehingga perlulah untuk selalu menjaga keberadaan sumber air secara baik, dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Apabila air tersebut sudah mengalami pencemaran maka kualitas air memburuk dan akan mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup dan kesehatan akan kebutuhan air bersih. Pencemaran air adalah proses menurunnya atau rusaknya kualitas air di sungai, danau, laut, serta penampungan air lainnya akibat kegiatan manusia. Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.³ Apabila sungai yang ada disekitar kita terawat dengan baik dari segi kualitasnya maka semua makhluk hidup yang berada dekat dengan sungai tersebut akan mendapatkan dampak positif juga.

Air juga termasuk sebagai sumber daya alam yang sangat penting bagi bangsa, dan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa sehingga perlu campur tangan negara untuk mengaturnya. Sesuai dengan amanat Konstitusional sebagaimana tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:⁴

“ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat “

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, permasalahan pencemaran oleh air khususnya pada pencemaran air limbah domestik merupakan jumlah pencemar terbesar (85%) yang masuk ke badan air. Sedang di negara maju

³ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2008), 7

⁴ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

pencemar domestik merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air.

Pencemaran lingkungan terjadi bila di dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya akan menjadi terganggu. Ketidakseimbangan dalam hal struktur dan fungsi daur materi ini terjadi karena hanya proses alam atau juga karena perbuatan manusia⁵.

Masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah⁶.

Salah satu sungai yang berada di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berdasarkan hasil pengamatan saya termasuk kategori sungai yang tercemar. Karena disana banyak ditemukannya limbah-limbah domestik yang menghambat laju sungai dan bisa mengakibatkan sungai tersebut menguap hingga keatas. Limbah ini umumnya langsung dibuang/dilempar kesungai saja sehingga sungai menjadi tercemar. Indikatornya adalah air yang ada disungai tidak jernih lagi, melainkan sudah berwarna keruh kecoklatan juga kadang berbau tidak sedap. Hal ini diakibatkan oleh pembuangan limbah rumah tangga (domestik) yang berasal dari sebagian masyarakat sehingga mengakibatkan kualitas air sangat kotor, berbau tidak sedap dan berwarna coklat. Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran

⁵ Suciati Alfi Rokhani, "Pengendalian Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten", *Jurnal, e-Journal.uajy.ac.id*, UAJY, (2015)

⁶ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2003), 31.

manusia. Limbah ini dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, bisa berupa sisa-sisa sayuran, bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Pencemaran limbah di sungai Sidomukti sangat mengganggu bagi berkembangnya sistem pedesaan karena air tersebut dipergunakan sebagai air pdam yang disalurkan kepada masyarakat.

Apabila pembuangan limbah di aliran Sungai itu diteruskan secara terus menerus jelas akan menimbulkan beberapa kerugian yang akan berdampak pada masyarakat disekitarnya, salah satunya yaitu masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih disekitarnya. Padahal sungai Bengawan Solo termasuk salah satu sumber daya alam yang berupa air bersih yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat disekitarnya. Baik digunakan sebagai air pdam, air minum, untuk mencuci maupun digunakan untuk kebutuhan hidup yang lainnya.

Terkait mengenai tentang pengelolaan air limbah domestik juga diatur dalam perda Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik yang disana terdapat dalam pasal 22 yang membahas tentang: a) Bahwa dilarang untuk membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; b) Bahwa dilarang untuk membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; c) Bahwa dilarang untuk menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak

sistem air limbah terpusat; d) Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; melakukan pengenceran air limbah;⁷

Penelitian ini dilakukan di aliran sungai Bengawan Solo yang ada di Desa Sidomukti karena disinilah terdapat aliran sungai bengawan solo yang juga dibangun waduk (bendungan) disekitarnya untuk pemanfaatan air bersih yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa Sidomukti maupun masyarakat desa yang lain. Oleh karena itu, perlulah sangat kita perhatikan kelestarian dan kebersihan air yang ada dalam aliran sungai tersebut karena disitu banyak manfaatnya yang akan kita ambil untuk kehidupan selanjutnya.

Manusia sebagai makhluk hidup sudah dipastikan selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ditempatinya. Apabila terjadi perubahan pada sifat lingkungan yang ditempatinya, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya maka kelangsungan hidup manusia juga akan terancam.⁸ Hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pencemaran, korupsi lingkungan, degradasi hutan di wilayah Indonesia dan sebagainya.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan sudah terjadi dimana-mana yang kemudian jika sudah

⁷ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, hal. 15-16

⁸ Ottoe Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18.

parah akan berlanjut dengan adanya bencana yang dapat merenggut nyawa manusia⁹.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuangan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)¹⁰.”

Dalam ayat al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk hidup Allah Swt, agar menyadari bahwa lingkungan yang kita tempati telah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh aktifitas kita sendiri yang tidak bertanggung jawab. Maka sudah seharusnya kita sebagai makhluk Allah Swt, yang memiliki akal dan fikiran dapat selalu menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai tempat yang baik bagi kehidupan.

Kesadaran hukum merupakan kunci seorang masyarakat untuk dapat dijadikan pondasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dengan adanya sifat sadar yang ada dalam diri manusia maka kita akan mengetahui dampak apa yang akan terjadi apabila kita melanggar hukum yang telah ditetapkan.

Dalam permasalahan ini kesadaran hukum berhubungan dengan kepatuhan hukum. Dimana orang yang mempunyai rasa akan kesadaran hukum yang tinggi

⁹ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 231.

¹⁰ Al-Kamil, *Al-Qur’an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), 409.

dan mengetahui akan akibat yang akan ditimbulkan dari tidak mematuhi aturan yang berlaku maka dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya akan mendorong mereka untuk melakukan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak sadar akan akibat yang ditimbulkan jika melanggar aturan maka seseorang tersebut tidak akan ada rasa dalam diri untuk melakukan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam mengupayakan terwujudnya suatu lingkungan yang bersih dan tertib maka diperlukan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan-aturan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Apabila aturan sesuai maka masyarakat akan menyadari hukum tersebut dengan sendirinya yang nantinya akan menjadikan kepatuhan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lingkungan akan terawat seperti yang diharapkan.

Mengatasi krisis lingkungan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah), karena persoalan ekologi ini berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan yang dimana dalam fiqh lingkungan juga membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan itu sendiri. Fiqh lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan problem lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini juga menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya yang bisa digunakan sebagai asupan bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Maka dilihat dari permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengambil judul “ **KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DESA SIDOMUKTI TERHADAP PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PERSPEKTIF FIQH BI’AH (Studi di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah)** “ Untuk diteliti lebih lanjut apakah yang mendasari permasalahan itu terus terjadi dalam kehidupan masyarakat agar ditemukan titik solusi dari permasalahan serta menjadikan lingkungan yang sehat dan bersih atas kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dan berdasarkan pada latar belakang diatas maka ditemukan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas ada dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak adanya kepatuhan hukum masyarakat Desa Sidomukti terhadap Perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana upaya pemerintahan Desa Sidomukti dalam menanggulangi masyarakat yang membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo dalam perspektif Fiqh Bi’ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti membagi beberapa manfaat penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadikan alasan masyarakat Desa Sidomukti tidak patuh terhadap hukum dan melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 dengan membuang limbah di aliran sungai Bengawan Solo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Desa Sidomukti dalam menanggulangi masyarakat yang membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawan solo tersebut dalam perspektif Fiqh Bi'ah. Apakah pihak pemerintah desa sudah memberikan upaya dan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan ini yang nantinya akan memberikan kemaslahatan atau kemudharatan bagi masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil banyak manfaat yang bisa diterapkan bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ikut serta memanfaatkan tulisan ini sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama seperti yang dibahas dalam penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan landasan, dasar dan acuan untuk penelitian lebih lanjut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan fakta yang relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan secara khusus mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara mengenai bagaimana faktor sebenarnya yang mempengaruhi adanya

pembuangan Limbah Domestik yang tidak sesuai dengan aturan. Dan juga agar dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana konsep pentingnya untuk menjaga lingkungan yang ada disekitar kita, yang juga jika mau memanfaatkan sumber daya alam sebaiknya tidak hanya memandang ke arah manfaatnya saja melainkan juga harus memperhatikan keadaan yang akan terjadi selanjutnya. Dalam penulisan karya tulis berupa skripsi ini berharap memberikan tambahan wawasan tentang pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Mengembangkan wawasan bagi penulis dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi yang dikaitkan dengan pembuangan limbah domestik.

b. Bagi instansi

Bagi instansi terkait dijadikan sebagai bahan kontribusi pemikiran guna meningkatkan kinerja pejabat desa yang maksimal. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu hasil yang positif sehingga akan menciptakan peningkatan hasil kinerja yang optimal di Pemerintahan Desa Sidomukti.

c. Bagi umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan para peneliti dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalah fahaman dalam memahami atau membaca istilah-istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :¹¹

a. Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya.

b. Pengertian Limbah Domestik

¹¹ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 1

Limbah Domestik adalah limbah yang berasal dari pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah dan sejenisnya. Limbah ini dihasilkan dari sisa pembuangan makanan, sisa barang-barang yang sudah tidak terpakai dan ingin segera dibuang, air bekas mencuci atau mandi dan kotoran yang berasal dari tubuh manusia (feses dan urin).

c. Fiqh Bi'ah

Fiqh Bi'ah adalah ilmu yang membahas tentang seperangkat hukum-hukum Syar'i (Syari'at) tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya baik berupa lingkungan biotik maupun abiotik yang diambil dengan menggali dalil-dalil aqli dan naqli untuk kemaslahatan makhluk hidup melalui metode ijtihad.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis, dengan harapan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi skripsi. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang penelitian yaitu

¹² Yusuf Al-Qardhawi, Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam, terj. Abdullah Hakam et.al., *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta : Pustaka Kausar, 2002), 25.

menggambarkan permasalahan yang diteliti, juga menggambarkan hal apa yang mendasari penulis untuk membahas dan meneliti permasalahan tersebut juga proses berfikir peneliti terhadap kasus kepatuhan hukum yang ada terhadap pembuangan limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo perspektif perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 dan Fiqh Bi'ah. Kemudian rumusan masalah merupakan beberapa rangkaian masalah yang diteliti. Tujuan penelitian merupakan arah yang dihasilkan dari rumusan masalah. Dengan demikian manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, ataupun skripsi yang belum diterbitkan. Dimana penelitian terdahulu ini menyangkut teori maupun konsep-konsep yang berhubungan dengan teori dari pembahasan yang diteliti. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori adalah berisi konsep-konsep yuridis sebagai acuan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini yaitu penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data yaitu data dan informasi yang sudah peneliti kumpulkan akan

dilakukan proses pemeriksaan data yang sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif.

BAB IV : Paparan Data dan Pembahasan

Pada bab ini yaitu terdiri dari hasil penelitian tentang Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Sidomukti yang melanggar kepatuhan hukum terhadap perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yaitu membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo dan ditinjau dari Fiqh Bi'ah, Serta mengetahui upaya apa yang sudah diberikan oleh pemerintah desa untuk menanggulangi permasalahan tersebut beserta artikel ataupun dokumen dari media masa yang menjelaskan kasus tersebut yang terkait dengan hasil penelitian serta hasil wawancara kepada masyarakat dan pihak sekitar.

BAB V : Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari teori dan hasil penelitian serta saran untuk hasil penelitian yang berguna untuk memberikan kontribusi dan arahan agar penelitian yang dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti seterusnya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tujuan dengan adanya perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah untuk menghindari adanya plagiasi. Berikut ini hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis, antara lain :

1. Skripsi Asthilia Ayuningtias Jurusan Hukum Publik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul "Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014". Hasil penelitian ini adalah bahwa pencemaran lingkungan hidup akibat dari pembuangan sampah yang ada di aliran sungai Desa Tanggulangin Sidoarjo memenuhi unsur-unsur pencemaran dan tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hal itu dikarenakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang ada dalam desa tersebut serta kurangnya penegakan hukum yang berlaku dan juga bertentangan dengan Fatwa MUI No. 47 Tahun

2014 tentang pengelolaan sampah.¹³ Untuk mencegah kerusakan, bahwa dalam Fatwa MUI menyatakan apabila mencemarkan lingkungan dan memberikan dampak negatif maka dihukumi haram. Dengan demikian tindak pencemaran yang terjadi di Sungai Desa Tanggulangin Sidoarjo secara Normatif-Yuridis bertentangan dengan undang-undang dan hukum islam.

2. Tesis Muhammad Nur'arif Mahasiswa Jurusan Hukum Lingkungan program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 yang berjudul “ PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (Studi Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah) “. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya hanya sebatas pembuangan ke saluran drainase kota/got, pekarangan dan sungai/kali yang dilakukan karena tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan dan biayanya murah serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air. Belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya serta kinerja pemerintah yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah domestik mengancam tercemarnya sumber daya air di Kota Praya.¹⁴ Di tingkat pemerintah kelembagaan pengelolaan air limbah domestik belum melaksanakan tupoksi sesuai dengan yang diberikan sehingga sering terjadi

¹³ Asthilia Ayuningtias, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/31826/>

¹⁴ Muhammad Nur Arif, “PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Studi Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah” (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008)

tumpang tindih kegiatan antara instansi yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Praya belum mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara partisipatif sehingga prasarana pengolahan air limbah domestik yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat padahal masyarakat menginginkan adanya partisipasi sejak perencanaan hingga operasional.

3. Skripsi oleh Paramitha salah satu mahasiswi Jurusan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar“. Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan Perwali Denpasar No. 40 Tahun 2013 susah untuk diimplementasikan dan hanya dibatasi pada larangan pembuangan air limbah ke sumber air dengan cara menyasaratkan dalam perizinan untuk membuat Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air. Penegakan Hukum terkait pelanggaran pembuangan air limbah laundry ke sumber air di Kecamatan Denpasar Selatan, didasarkan pada ketentuan sanksi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.¹⁵

¹⁵ Paramitha, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar” (Undergraduate thesis, Universitas Udayana Bali, 2018) <https://ocs.unud.ac.id/index.php/>

4. Skripsi oleh Nanda Astrid Kurnia salah satu mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Hasil penelitian bahwa pembuangan limbah perusahaan industri pabrik yang terjadi di Desa Giriasih Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat merupakan air limbah yang dibuang ke sungai Cipeusing yang menyebabkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 68 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan dan Dampak negatif dari pencemaran Sungai Cipeusing akibat pembuangan limbah industri oleh PT Ateja Tritunggal I terhadap masyarakat Desa Giriasih adalah kondisi air menjadi tercemar sehingga mengakibatkan munculnya berbagai penyakit dan air bersih yang biasa dimanfaatkan warga, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan industri dalam pengelolaan air limbah industri yang mengakibatkan kerugian yaitu menekankan pentingnya penerapan dan penegakan hukum sebagai sarana pengendalian pencemaran lingkungan. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan dan luar

pengadilan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

5. Skripsi oleh Lando Habaro Harahap salah satu mahasiswa Jurusan Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2020 yang berjudul “Analisis Sanksi pidana bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa soal pencemaran lingkungan hidup itu meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.yang dijelaskan menurut (Pasal 1ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).Menurut (Pasal 107 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009). Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan dan hukuman pelengkap yang bisa berupa diyat dan ta’zir.¹⁷

¹⁶ Nanda Astrid Kurnia, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Undergraduate thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2017) <http://repository.unpas.ac.id/27437/>

¹⁷ Lando Habaro Harahap, “Analisis Sanksi pidana bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asthilia Ayuningtyas, 2019	Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014	Sama-sama meneliti tentang pelanggaran terhadap lingkungan, terutama kerusakan lingkungan pada aliran sungai dan juga sama-sama menggunakan hukum islam	Penelitian ini meneliti menggunakan perspektif Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan perspektif Fatwa MUI No. 27 Tahun 2014 sedangkan peneliti meneliti dengan menggunakan perspektif Perda Kabupaten Gresik No. 8 Tahun 2015 dan juga dengan perspektif Fiqh Bi'ah
2.	Muhammad Nur Arif, 2008	Pengelolaan Air Limbah Domestik (Studi Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)	Sama-sama meneliti tentang limbah domestik	Penelitian ini meneliti tentang pengelolaan air limbah domestik sedangkan penulis meneliti tentang pembuangan limbah domestiknya
3.	Paramitha, 2018	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry Di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar	Sama-sama meneliti tentang masyarakat yang melanggar hukum dengan cara membuang limbah yang tidak sesuai dengan aturan	Penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah yaitu bisa berupa sanksi sedangkan peneliti meneliti tentang alasan masyarakat pada desa tersebut melakukan suatu tindak pelanggaran norma. Dalam penelitian ini juga hanya berfokus

(Undergraduate thesis, Universitas Raden Fatah, 2020) [repository.its.ac.id/59409/1/3311100125-Undergraduate Thesis.pdf](https://repository.its.ac.id/59409/1/3311100125-Undergraduate%20Thesis.pdf)

				pada pandangan dalam hukum positifnya saja sedangkan peneliti juga memandang dari hukum islamnya
4.	Nanda Astrid Kurnia	Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sama-sama membahas tentang pelanggaran pembuangan limbah yang terjadi di aliran sungai	Penelitian ini meneliti tentang pencemaran pada lingkungan sungai yang disebabkan oleh limbah yang berasal dari industri pabrik oleh PT. Ateja Tritunggal, Sedangkan untuk penelitian yang penulis kaji yaitu meneliti tentang pencemaran pada sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik yang dilakukan oleh masyarakat desa Sidomukti.
5.	Lando Habaro Harahap	Analisis Sanksi pidana bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana Islam	Sama-sama meneliti tentang kegiatan pelanggaran pembuangan limbah ke Aliran sungai. Sama-sama mengkaji dari pandangan sisi hukum islamnya.	Penelitian ini memfokuskan pada pencarian hukuman yang didapat oleh pelaku pelanggaran norma yang berlaku, Sedangkan penulis mencari tentang faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran pembuangan limbah ke aliran sungai tersebut. Penelitian ini mengkaji obyek tentang limbah berbahaya dan beracun, sedangkan

				penulis sendiri mengkaji dari sisi obyek limbah domestik (rumah tangga) itu sendiri.
--	--	--	--	--

B. Tentang Pembuangan Limbah Domestik

1. Izin Pembuangan Limbah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dalam Pasal 35 disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota diharuskan untuk melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air limbah rumah tangga yang bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu¹⁸: Membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, membentuk kader-kader masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga serta menyelenggarakan pelatihan kemudian menyebarkan informasi tentang pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran air.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk dapat melakukan kegiatan yang kemungkinan berpengaruh terhadap lingkungan hidup tersebut, maka seseorang atau suatu badan hukum harus memiliki izin. Izin tersebut akan diawasi oleh pemberi izin dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan¹⁹.

¹⁸ Pasal 35 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

¹⁹ Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tata cara izin pembuangan limbah dan persyaratannya ini akan diberikan informasi melalui bupati/walikota setempat yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air dalam Pasal 30. Izin pembuangan limbah ini diberikah oleh Pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat yang memiliki usaha dan/ atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air maupun ke sumber air harus mempunyai izin terlebih dahulu. Izin pembuangan limbah ini harus memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis yang salah satunya harus mempunyai surat rekomendasi dari dinas lingkungan hidup.

Dalam penerbitan izin pembuangan limbah dengan memperhatikan kelangsungan lingkungan maka harus menganut beberapa asas yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu²⁰

- 1) Asas tanggung jawab negara:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

²⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 3) Asas kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Asas partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;

Dengan berdasar dengan asas yang telah dijelaskan diatas, maka sudah jelas bahwa pemerintah mempunyai memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dan mencegah pencemaran terhadap lingkungan.

2. Kebersihan Lingkungan

Menjaga Kesehatan Lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu, selain merupakan anugerah yang diberikan sang pencipta kepada hamba-Nya, Kesehatan Lingkungan harus tetap dijaga agar keluarga kita terhindar penyakit. Karena kesehatan tidak ternilai harganya. Terkadang pada saat kita sehat, kita lupa akan nikmat tersebut dan ketika sakit kita baru sadar dan merasakan betapa kesehatan itu sungguh sangat berharga.

Salah satu cara yang dapat kita terapkan untuk mempunyai tubuh yang sehat yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga kita melalaikan kebersihan lingkungan yang akhirnya akan memunculkan bakteri maupun kuman-kuman yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita.

Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan yakni kita bisa memastikan bahwa kita akan terbebas dengan segala macam penyakit yang mudah menyerang tubuh kita. Berkaitan dengan hal ini, UU No. 36 Tahun 2009

tentang kesehatan yang menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak bisa terlepas dari masalah yang berkaitan erat dengan kebersihan.

Menjaga kebersihan lingkungan mempunyai banyak manfaat yang akan didapat diantara adalah akan terhindar dari penyakit, lingkungan lebih sejuk dan bisa melaksanakan kegiatan dengan tenang. Kita dapat melaksanakan tips dan trik untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara diantaranya :

- 1) memulai memberi contoh dengan menerapkan kebersihan pada diri sendiri
- 2) melibatkan pemuda dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan
- 3) sering melakukan jadwal kerja bakti
- 4) memperbanyak tempat sampah disekitar dan juga memberikan pengetahuan tentang cara mengolah sampah agar bisa dimanfaatkan kembali

Jika membahas tentang hal diatas, maka masih banyak lagi manfaat dan trik untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan itu dimulai dari rumah sendiri. Selain itu kita juga harus saling mendukung untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat agar anak cucu kita nanti bisa merasakan manfaat dan bisa menikmati lingkungan yang terawat.

3. Dampak Limbah untuk Lingkungan

Makna lingkungan hidup menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 1 adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lain”²¹.

Limbah sangat mengganggu keberlangsungan mahluk hidup yang ada. Beberapa dampak yang akan terjadi jika limbah dibiarkan terus-menerus antara lain²²:

- 1) Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit;
- 2) Ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem;
- 3) Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, tol dan berbagai infrastruktur lainnya;
- 4) Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar dimana-mana.
- 5) Limbah yang dibuang kedalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

²² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 64-67.

- 6) Limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pada pencemaran air yang ada di sungai merupakan kondisi lingkungan yang berpengaruh buruk bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Hakikatnya pencemaran ini terjadi karena pembuangan limbah domestik yang dibuang begitu saja pada aliran sungai. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang sangat melanggar hak makhluk hidup untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya limbah yang berserakan di aliran sungai Bengawan Solo merupakan bentuk bahwa manusia sangat tidak mengindahkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Keinginan serta keegoisan manusia juga menjadi salah satu faktor yang berdampak pada lingkungan, pola-pola keinginan didasarkan pada potensi dan pengaruh keseimbangan tata ekologi salah satunya yaitu adanya pola individual. Di dalam Pola individual ini setiap sosok manusia memiliki potensi yang memberikan dampak terhadap lingkungan yang bersumber dari keinginan perbuatan seseorang yang akan mempengaruhi lingkungan, hal itu bisa terjadi baik karena adanya sarana penunjang dan pengontrol maupun karena sengaja melanggar aturan yang ada dan tidak memperhatikan norma yang ditentukan. Pola individual ini mencakup beberapa faktor diantaranya²³:

- 1) Faktor tidak adanya sarana-sarana pembinaan lingkungan. Jadi seseorang akan cenderung melakukan sesuatu yang tidak baik pada tata lingkungannya.

²³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, 70.

- 2) Faktor egoisme, pola keinginan yang kurang terkendali kerap kali terdorong oleh faktor yang selalu mementingkan diri sendiri maupun kepentingan kelompok.
 - 3) Faktor pengawasan dan penegakan hukum. Dalam usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya alam benturan-benturan pelanggaran dapat dicegah dengan melakukan sistem pengawasan dan penegakan hukum tetapi sebaliknya faktor kontrol yang lemah dan sistem informasi yang tidak tegas dapat menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk menggunakan lingkungan dengan kehendaknya.
4. Kaitan Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 dibentuk juga berlandaskan dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengingat akan pentingnya untuk selalu melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada disekitar kita. Peraturan daerah ini dibentuk karena dilatar belakangi oleh pentingnya melestarikan sumber daya air yang ada sehingga segala kebutuhan atau hajat hidup kita bisa terpenuhi serta diperuntukkan untuk melindungi segala kelestarian dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Selain itu, juga dikarenakan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah domestik ke dalam sumber-sumber air, maka untuk melestarikan fungsi air dan mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan juga melindungi sumber daya alam secara jangka panjang, karena sumber daya alam merupakan sesuatu

yang apabila sudah rusak tidak akan bisa kita perbaiki lagi maka harus untuk saat untuk dipersiapkan penjagaannya agar nantinya bisa terus bermanfaat bagi kehidupan masa yang akan datang, maka melihat kondisi seperti itu perlu dilakukan pengaturan pengelolaan limbah domestik secara bijaksana dengan tetap memperhatikan sistem kebersihan yang sehat demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekosistem.

Didalam perda Kabupaten Gresik ini mengatur tentang bagaimana mengelola limbah domestik yang ada agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Disamping itu juga mengatur tentang larangan akan membuang limbah domestik di aliran-aliran air, baik dalam selokan maupun di aliran-aliran sungai, serta mengatur dengan jelas tentang sanksi yang didapat jika membuang limbah pada tempat yang tidak ditetapkan baik sanksi denda maupun sanksi pidana. Selain itu juga menjelaskan dampak ataupun akibat yang akan kita terima jika kita tetap untuk membuang limbah domestik pada aliran sungai maka akan menyebabkan kerugian dan kerusakan yang akan semua masyarakat rasakan.

Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 sangat berhubungan dan berkaitan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009, disana sama-sama mengatur tentang bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang baik agar kita selalu bisa menjaga dan tidak membuat kerusakan yang ada yang akan membuat kita menjadi hidup tidak nyaman dan juga tidak mendapatkan kesejahteraan, Selain itu di dalam UU No 32 tentang lingkungan hidup disana menjelaskan akan kegiatan yang dilarang untuk dilakukan seperti pembuangan

limbah domestik, baik limbah padat maupun limbah cair. Hal ini kemudian dikerucutkan dan difokuskan untuk dibahas didalam peraturan daerah Kabupaten No 8 Tahun 2015 dalam hal limbah domestiknya, agar bisa terlaksana dengan baik dalam suatu wilayah tersebut.

C. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Banyak ahli yang mengungkap tentang pengertian dari kesadaran hukum, salah satunya yaitu Soerjono Soekanto. Menurut beliau, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan²⁴. Maka berlakunya suatu aturan hukum di wilayah tersebut, diukur dari sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

2. Syarat dan Prosedur kesadaran hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 125

kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum oleh masyarakat untuk membuang limbah pada tempat yang semestinya, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :²⁵

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
4. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 25.

membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah , akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

3. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain²⁶:

a. Faktor Undang-Undang

Yaitu berisi tentang norma-norma yang terjadi di dalam masyarakat. Undang-undang merupakan salah satu faktor yang sangat memengaruhi seberapa tingkat tingginya kesadaran masyarakatnya. Norma yang ada dimasyarakat dalam pembahasan ini menyakut baik norma yang tertulis maupun norma yang tidak tertulis. Disini akan bisa diukur sukses atau tidaknya suatu norma/aturan yang berlaku ditentukan oleh bagaimana perilaku masyarakat untuk menerapkan segala aturan yang ada dilingkungannya. Jadi Faktor undang-undang perlu adanya diperhatikan secara mendalam, karena memiliki suatu andil yang besar dalam menentukan segala sikap, pola maupun prilaku dalam bermasyarakat.

b. Faktor Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir dan pola kerja otak kita. Karena dengan adanya

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, 30.

pendidikan maka seseorang akan selalu berfikir dulu sebelum dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang membahayakan untuk dirinya maupun bagi sekitarnya. Dengan pendidikan maka pola pikir manusia akan menjadi terstruktur dan terarah untuk kedepannya juga dengan pendidikan maka akan menjadikan manusia itu dipandang berkualitas dihadapan orang lain.

Menurut Soejono Soekanto bahwa faktor pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku hukum khususnya bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa disana disebutkan jika suatu pendidikan formal terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Tingkatannya yang biasa sering kita jumpai yaitu pendidikan dimulai dari pendidikan dasar yang biasa kita sebut dengan SD (Sekolah Dasar), kemudian dilanjutkan dengan pendidikan menengah yang biasa kita sebut dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama), kemudian akan dilanjut kejenjang pendidikan tinggi atau biasa kita sebut SMA (Sekolah Menengah Atas) / perguruan tinggi juga termasuk dalam cakupan tingkat pendidikan tinggi.²⁷

Pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan Kesadaran hukum karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi kesadaran hukum yang dimilikinya berbanding terbalik dengan seseorang yang mempunyai pendidikan rendah maka biasanya mereka lebih acuh tak acuh kepada sekitarnya. Namun, tidak sepenuhnya seseorang yang memiliki pendidikan rendah juga tidak mempunyai kesadaran hukum. Biasanya letak perbedaannya ada di bagian

²⁷ Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003

bagaimana cara memecahkan masalah yang sedang ada dihadapannya. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki wawasan luas dan cakupan cara yang luas untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik. Kemudian wawasan yang luas itulah yang bisa membentuk kepribadian dan pola perilaku yang baik bagi sekitarnya. Maka bisa dapat disimpulkan bahwa perilaku baik atau buruknya seseorang itu juga dipengaruhi dari pendidikan yang dimilikinya dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

c. Faktor Budaya

Yaitu adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa sesungguhnya perilaku yang telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat di daerah tersebut merupakan suatu hal yang dibenarkan dan juga bisa untuk dicontoh kedepannya. Kebudayaan merupakan suatu sistem hukum yang berlaku bahwa nilai-nilai yang dianggap baik atau sehingga patut untuk dicontoh, dan nilai yang dianggap buruk untuk dihindari tanpa mempertimbangkan suatu keadaan pastinya. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukansikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang²⁸.

d. Faktor kurangnya ketersediaan fasilitas

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

Disadari ataupun tidak ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi tentang kesadaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Fasilitas yang tidak tersedia juga akan menyebabkan seseorang membuang limbah domestik disembarang tempat.

Selain daripada itu TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang sulit dijangkau atau terlalu jauh untuk dijangkau juga dapat menyebabkan seseorang akan malas untuk menghampiri dan membuangnya di tempat itu. Maka seseorang akan lebih menyukai untuk membuangnya ditempat terdekat dan mudah dijangkau oleh orang.

Memang tidak dipungkiri banyak suatu pemukiman penduduk yang tidak menyediakan banyak tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau maupun yang kurang lahan. Sehingga akan menjadikan seseorang untuk memilih obyek lain untuk dijadikan sasaran pembuangan limbah karena tempat yang disediakan di pemukimannya dirasa tidak mencukupi untuk menampung limbah domestik dari semua warga yang ada di wilayah tersebut.

Maka penting bagi pihak pemerintah untuk memperhatikan titik lokasi dibuatnya tempat pembuangan agar mudah dijangkau maupun juga memperhatikan lahan yang luas untuk pembangunan tempat pembuangan agar semua tertampung disitu. Dari situ, akan tidak ada lagi banyak alasan yang membuat seseorang akan tidak meningkatkan kesadarannya pada peraturan hukum yang berlaku.

e. Faktor Aparat atau Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mereka mempunyai kemampuan-kemampuan tersendiri dalam menampung aspirasi masyarakat. Mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan

baik terutama dalam mengambil hati dari masyarakat agar peraturan yang diterapkan bisa terlaksana dengan baik. Harus dipastikan juga apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugaspenegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

D. Teori Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukium akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”²⁹.

²⁹ Abdul Mannan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2006), 2.

S.M Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”³⁰

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang didalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas didalamnya bagi yang melanggar.

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan di sebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan Hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh semua anggota masyarakat.”³¹

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang

³⁰ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1992), 11.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:CV.Rajawali), 152.

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejaidan yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.”³²

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain :

- a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
- b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum dimasyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
- c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh terhadap peraturan tersebut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:CV.Rajawali), 152.

3. Fiqh Bi'ah (Fiqh Lingkungan)

a. Pengertian Fiqh Bi'ah

Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi'ah) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa "fiqh" berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman), Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).³³ Adapun kata "*al-bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁴

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.³⁵

Fiqh Bi'ah (lingkungan) adalah kerangka berfikir umat islam untuk memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari

³³ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta : UFUK Press, 2006), 22.

³⁴ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dan Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 25.

³⁵ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76-78.

penebangan hutan dll. Melindungi seluruh ekosistem air yang ada didalamnya adalah bagian yang dianjurkan oleh agama dan juga menjadikan semua ini upaya sebagai kewajiban terhadap sesama makhluk tuhan yang bernilai ibadah.³⁶

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar akan perintah Allah, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Allah ini.

b. Prinsip dasar kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup

Pengkajian Fiqih Lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh fiqih lingkungan dimana manusia sebagai khalifah dibumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup salah satu diantaranya yaitu :³⁷

1. Keseimbangan ekosistem harus dijaga

Kehidupan alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan oleh sang maha pencipta. Semuanya berada dalam satu sistem kerja yang saling mendukung, saling terkait dan juga saling bergantung dengan yang lain. Artinya, apabila ada salah satu bagian yang rusak maka akan menyebabkan bagian yang lain menjadi rusak pula. Prinsip keteraturan ini seharusnya menjadi landasan kita untuk menjalani kehidupan dimuka bumi ini. Dengan demikian, segala tindakan

³⁶ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2011), 212.

³⁷ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta : Yayasan Amanah Fondation, 2006), 163.

manusia harus berdasarkan dengan apa yang sudah diatur Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahqaf, ayat 3 yang berbunyi :

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ

Artinya “Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta (benda-benda) apa yang ada diantaranya kecuali dengan tujuan yang hak dan dalam waktu yang ditentukan”³⁸.

Dengan begitu, manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya saja tetapi mereka juga harus memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak yaitu semua makhluk hidup yang berpijak pada bumi ini. Manusia tidak hanya memikirkan untuk bertindak di masa kini tetapi juga harus memikirkan untuk masa yang akan datang. Sebab, semua itu berada dalam satu sistem kerjasama saling mendukung dan juga saling keterkaitan, dan saling tergantung. Oleh karena itu, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang, bersikap angkuh, dan berkeinginan untuk memiliki dan menguasai alam semesta untuk kepentingan sendiri. Dalam pandangan islam, hanyalah Allah SWT yang berhak menaklukkan alam semesta, sebaliknya manusia harus memperlakukan alam dengan segenap kehidupan didalamnya secara baik dan menjadikan alam menjadi bagian dari hidupnya.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 502.

2. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang menjadi bagian terdepan yang memiliki kepentingan dan keterlibatan dalam mengelola alam semesta. Dalam al-Qur'an manusia disebutkan memiliki keutamaan dari makhluk-makhluk lainnya.³⁹

Dalam kaitan ini pula, manusia dengan segenap kelebihan dan kelengkapan yang dianugerahkan Allah kepadanya telah ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah mengandung arti pemelihara (raa'i) atau tegasnya manusia telah ditunjuk sebagai pemegang amanat Allah SWT untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakan alam semesta; bukan menaklukkan dan mengeksploitasi.

Dalam kekhalifaaan manusia terkandung unsur-unsur saling terkait erat. Selain Allah SWT sebagai pemberi tugas dan wewenang kepada manusia, unsur-unsur utama lainnya adalah manusia dan alam. Kekhalifaaan menuntut adanya interaksi harmonis dan kokoh sesuai dengan prinsip kehidupan alam, yaitu antara manusia dengan sesamanya maupun antara manusia dengan alam.

Apabila dari kedua hubungan tersebut terjadi kerenggangan, maka kondisi kehidupan akan memburuk. Dalam kondisi dimana hubungan antar unsur-unsur tersebut tidak sehat, maka yang mungkin terjadi adalah pelanggaran hak, penindasan manusia atas manusia, dan eksploitasi manusia terhadap alam secara

³⁹ Q.S Al-Isra' (17) ayat 70

tak terkendali, yang semua ini akan membawa kepada kehancuran alam dan pada akhirnya akan terjadi kehancuran pada kehidupan manusia sendiri.

Karena kehidupan manusia yang teledor dalam menjaga hubungannya dengan lingkungan hidup, banyak bangsa yang kemudian mengalami kehancuran karena manusia tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Karena pada hakikatnya manusia dengan lingkungan hidup ibarat dua sisi dari mata uang logam dan saling menyempurnakan untuk mewujudkan kehidupan yang baik

3. Etika terhadap lingkungan dalam islam

Menurut Ahmad Syadali ada tiga tahapan dalam beragama secara tuntas dapat menjadi sebuah landasan etika lingkungan dalam perspektif islam:⁴⁰

1. ta'abbud.

Bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah. Karena menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai khalifah. Bahkan dalam ilmu fiqih menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan itu dihukumi wajib karena perintahnya jelas baik didalam Al-Qur'an maupun dalam sabda Nabi Muhammad Saw. Menurut Ali Yafie masalah lingkungan dalam ilmu fiqih masuk dalam bab *jinayat* (pidana) sehingga jika ada orang yang melakukan pengrusakan terhadap lingkungan maka akan dikenakan sanksi atau hukuman.

2. ta'aqquli

⁴⁰ Ahmad Syadali, *al-Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), 172.

Bahwa perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Lingkungan adalah tempat tinggal dan tempat hidup makhluk hidup. Lingkungan alam telah didesain sedemikian rupa oleh Allah dengan keseimbangan dan keserasiannya serta saling berkaitan satu sama lain. Apabila ada ketidakseimbangan yang menyebabkan kerusakan yang dilakukan oleh manusia maka akan menimbulkan bencana yang bukan hanya menimpa manusia itu sendiri tetapi semua makhluk hidup yang tinggal ditempat tersebut akan binasa.

3. *takhalluq*

Bahwa menjaga lingkungan harus menjadi akhlak, tabi'at dan kebiasaan setiap orang. Karena menjaga lingkungan ini menjadi sangat mudah dan sangat indah manakala bersumber dari kebiasaan atau keseharian setiap manusia sehingga keseimbangan dan kelestarian alam akan terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada ancaman dan sebab-sebab tertentu.

4. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lingkungan Dalam Islam

Masalah lingkungan hidup adalah masalah global dunia. Musibah pencemaran air bukan hanya akan menimpa satu bangsa atau negara, tetapi juga akan menimpa Negara tetangga sekitar. Pencemaran akan merambat ke daerah yang lainnya.

Jika kita membaca kitab suci Al-Qur'an dengan teliti, Menurut Amin Abdullah, kita akan mempunyai pandangan dasar yang sangat mencolok bahwa ternyata Al-Qur'an tidak semata-mata berbicara tentang hal yang metafisik saja,

tetapi Allah juga berbicara panjang lebar tentang alam semesta yang dihuni oleh manusia serta makhluk-makhluk lainnya sekarang ini.⁴¹

Al-Qur'an merupakan hudan li al-nas (petunjuk bagi manusia), bukan hudan li Allah (petunjuk bagi Allah). Sudah tentu bukan hanya dalam hal metafisik saja yang dibahas akan tetapi menyangkut masalah-masalah praktis kehidupan manusia di alam dunia sekarang ini, termasuk didalamnya patokan dasar tentang bagaimana manusia menyantuni alam semesta dan lingkungan sekitarnya.

Sungai yang sering dilempari oleh limbah-limbah akan mengakibatkan kesuburan air tersebut terganggu dan juga akan menyebabkan terjadinya banjir akibat banyaknya sampah yang terapung dalam air. Dengan demikian juga akan menyebabkan makhluk hidup yang tinggal didalam ekosistem air akan terganggu.

Al-Qur'an juga secara tegas melarang perusakan di bumi supaya manusia tersebut menjaga keseimbangan alam. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dia menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Hal ini bermakna keseimbangan.

Keseimbangan yang diciptakan oleh Allah SWT dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung, dan baru akan terganggu apabila terjadi sesuatu yang luar biasa, contohnya seperti adanya bencana alam.

Amanat yang diberikat kepada manusia sebaga khalifah di bumi hendaknya diwujudkan sedalam tindakan memelihara, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya.⁴²

⁴¹ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 1983), 95-116

⁴² M. Quraisy Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 294.

Dorongan kepada manusia untuk pemeliharaan lingkungan hidup terdapat didalam perintah Allah tentang keinteraksian kita terhadap alam dan juga bentuk etika kita terhadap alam. Bahwa manusia dikatakan sebagai orang yang beriman itu manakala bisa menjaga lingkungannya dengan baik sesuai dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah.

5. Islam Sebagai Motivator Pergerakan Atas Eksistensi Lingkungan Hidup

Agama islam adalah suatu agama yang dipeluk oleh sejumlah besar penduduk bumi. Dapat dibayangkan betapa besar dampak kebaikannya terhadap lingkungan hidup jika seluruh penganut islam memiliki kesadaran yang sama untuk memberikan perhatian yang serius kepada lingkungan hidup. Maka dari itu, kiranya saat ini para tokoh islam sangat perlu menggali lebih jauh unsur-unsur ajaran yang lain agar dapat membantu atau memotivasi para penganut yang lain untuk semakin mencintai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut bisa direpresentasikan melalui metode persuasif, yaitu dengan.⁴³

a. Pendekatan al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci agama islam di dalamnya banyak terangkum ayat-ayat yang membahas mengenai lingkungan, seperti perintah untuk menjaga lingkungan, dan larangan untuk merusak lingkungan. Seperti yang akan di bahas berikut ini.

Dalam Q.S ar-Rum ayat 41 disebutkan :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

⁴³ M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat, 302.

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁴⁴

Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah juga memberikan manusia kedudukan sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas memanfaatkan, mengelola dan memelihara.

Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai khalifah di bumi. Pemanfaatan yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiri dengan usaha pelestarian/penjagaan. Keserakaan dan perlakuan buruk yang dilakukan oleh sebagian manusia terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Kerusakan terjadi di darat dan di laut seperti adanya banjir, kekeringan, pencemaran air, dll.

Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk melakukan perjalanan di muka bumi dan menengok kembali kisah-kisah umat terdahulu yang biasa ingkar kepada Allah. Pada masa itu, banyak manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi Allah, sampai akhirnya Allah SWT memusnahkannya.⁴⁵

Usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan hidup diantaranya:

1. Rehabilitasi sumber daya alam berupa hutan, tanah, air yang tercemar.

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 408.

⁴⁵ Abdullah Hakam, *Islam Agama Yang Ramah Lingkungan*, 205.

2. Pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut, dan kawasan udara perlu dilanjutkan dan makin ditingkatkan tanpa merusak mutu dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Membudidayakan tanaman dan hidup bersih.

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dalam islam, maka rawatlah bumi ini dan sadarkanlah diri ini bahwa kita manusia dimuka bumi berlaku sebagai khalifah yang tugasnya untuk merawat, melestarikan, mengelola dan memanfaatkan apa yang ada di bumi ini.

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya yang Allah jadikan dengan penuh rahmat Nya. Kemudian Allah memerintah merawatnya, bukan merusaknya. Ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap atau perbuatan tercela kepada lingkungan sekitar. Akan tetapi mereka menutupi keburukan tersebut dengan menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru mereka lah yang menyebabkan kerusakan tersebut.

b. Pendekatan Fiqh

Dalam pandangan pendekatan sebelumnya, alam dan unsur-unsur ciptaan lain dipahami sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedekatan sedemikian rupa dengan penciptanya. Pemahaman seperti sangatlah bagus, akan tetapi juga diperlukan lagi pendekatan yang lainnya yang lebih mengangkat tentang

persoalan lingkungan hidup serta bagaimana cara menanganinya, pendekatan ini adalah pendekatan Fiqh.⁴⁶

Pendekatan Fiqh ini sangat diperlukan untuk membahas masalah lingkungan hidup, karena pertama-tama karena fikih yang berarti juga sebagai sistem pemikiran hukum islam, dapat memberikan kepastian bagi mereka yang meyakini. Dengan adanya kepastian ini maka akan menjadikan seseorang itu tidak ragu bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah yang memang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepastian tersebut sangat diharapkan menjadi suatu sumber motivasi yang sangat kuat bagi umat islam agar menjadikannya semakin peduli dengan lingkungan hidup.

Melihat situasi modern saat ini yang dengan jelas ditandai oleh kerusakan lingkungan yang begitu dahsyat, rasanya fikih tentang lingkungan hidup ini perlu dikembangkan terus-menerus agar dapat menjawab kebutuhan zaman yang semakin menekankan akan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain, pengembangan fikih lingkungan hidup bisa menjadi suatu pilihan penting ditengah krisis-krisis yang secara sistematis permasalahan itu muncul akibat keserakaan manusia dalam menggunakan teknologi secara tidak adil.

Islam sebagai agama yang secara selalu memperhatikan manusia dan lingkungannya memiliki potensi yang besar untuk melindungi bumi. Dalam Al-Qur'an sendiri kata bumi ('ardh) disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang beragam. Dibagian lain komponen lain di bumi dan lingkungan

⁴⁶ M. Thalha, *Fiqh Ekologi* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 25.

muslim, mengingat maraknya bencana alam yang disebabkan oleh kurangnya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III

Metodologi Penelitian

Setiap penulis karya ilmiah dapat dipastikan selalu melakukan metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan instrument yang penting dalam bertindak, sehingga mempermudah dalam menganalisa data yang sudah terkumpul. Metode menurut etimologi di artikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju propisis akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁴⁷ Penggunaan metode penelitian dalam hal pra, ataupun hasil penelitian merupakan suatu kesatuan yang tak bisa di pisahkan.⁴⁸ Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi.

Pada bab ini peneliti menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dan memaparkan cara-cara memperoleh informasi dari awal sampai tahap akhir, sehingga data yang diperoleh sudah jelas real dari hasil penelitian. Penelitian disini menggunakan konsep Fiqh Lingkungan (Fiqh bi'ah) untuk mengetahui bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan, sudahkah sesuai dengan peraturan agama dalam fiqh bi'ah tersebut.

A. Jenis Penelitian

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 13

⁴⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 133

Penelitian adalah kegiatan yang mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia. Penelitian hukum empiris berfokus pada kajian yang ada pada fenomena dalam kehidupan masyarakat, dimana hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang sifatnya tidak tertulis.⁴⁹ Jenis Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵⁰ Adapun titik tolak penelitian ini adalah melihat praktik Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan air limbah domestik, yang kemudian dikaitkan juga dalam perspektif fiqh lingkungan (Fiqh Bi'ah).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah menelaah persoalan dengan cara meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.⁵¹ Pendekatan penelitian merupakan sebuah pendekatan dengan menganalisis tentang bagaiman reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Metode pendekatannya yaitu dengan menggunakan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hal.121

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018). Hal. 30.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 126

Obyeknya.⁵² Dimana objek dalam penelitian ini adalah sungai Bengawan Solo yang ada di Desa Sidomukti.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis teliti ini bertempat di Aliran Sungai Bengawan Solo yang tepatnya berada di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Bungah adalah suatu kecamatan yang ada di kabupaten Gresik. Kecamatan Bungah ini terletak tepatnya diantara kecamatan Manyar dan Kecamatan Sidayu. Secara Geografis letak wilayahnya adalah berupa lahan sawah dan tambak dan juga wilayah ini letaknya dekat dengan aliran sungai bengawan solo. Disamping itu, di Kecamatan Bungah ini tepatnya di Desa Sidomukti juga terkenal sebagai kawasan pertanian juga sebagai kawasan perikanan tambak. Sehingga Masyarakat yang ada di Desa Sidomukti rata-rata mata pencahariannya adalah sebagai petani sawah dan juga sebagai petani tambak.

Bagi petani sawah dan tambak aliran sungai dari bengawan solo dapat mereka pergunakan untuk mengairi sawah dan tambak mereka. Bagi masyarakat yang menjadi nelayan maka ditempat itulah mereka mencari ikan untuk bisa diuangkan. Dan untuk masyarakat lain air dari aliran sungai bisa dipergunakan sebagai mencuci baju, dll.

Tetapi untuk sekarang, air yang ada dalam aliran sungai sudah mulai tercemar. Yaitu terlihat sebab sering terjadi limbah domestik dari sisa-sisa kotoran rumah tangga yang disepanjang aliran sungai. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang limbah domestik tersebut agar bisa diketahui penyebabnya.

⁵² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15.

Disisi lain, Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa ini karena di Kecamatan Bungah lebih tepatnya di Desa Sidomukti adalah tempat tinggal peneliti, dengan ini peneliti lebih mudah dan leluasa menggali informasi sedalam mungkin. Sehingga data yang didapat akan lebih nyata dan karena peneliti juga mengetahui langsung permasalahan yang terjadi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu informasi yang diperoleh dari buku atau dokumen tertulis.⁵³ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di inginkan. Berdasarkan dengan penelitian ini, maka sumber data di rincikan sebagai berikut :⁵⁴

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu diperoleh dari lapangan secara langsung dengan cara wawancara kepada : a. Kepala Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; b. Pejabat Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik; c. Warga Desa Sidomukti Kecamatan Bungah.
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, peraturan perundang-undangan, juga dari hasil penelitian dan sebagainya.

⁵³ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Malang: Fakultas Syariah, 2012), hal.28

⁵⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 47.

Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen tertulis lainnya sebagai penunjang dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang pembuangan limbah domestik yang terjadi di aliran sungai bengawan solo yang ada di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Untuk peraturan perundang-undangan penulis menggunakan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2015 tentang pengelolaan limbah domestik, UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan tambahan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁵ Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan bagian penting yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, data harus selalu ada agar permasalahan yang ada bisa dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuisisioner, wawancara, dan observasi. Peneliti

⁵⁵ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 20.

mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data baik dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara/interview Langsung

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁵⁶ Inti pada setiap penggunaan metode ini ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi, wawancara dan pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang juga menggunakan bahasa keseharian yang ada dalam masyarakat. Atas dasar tersebut pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Sidomukti
- b. Pejabat Desa Sidomukti (Khusus di Devisi Lingkungan)
- c. Masyarakat Desa Sidomukti (yang ada di pinggiran sungai)
- d. Tokoh Agama Desa Sidomukti

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini tidak menggunakan pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan. Namun begitu, pedoman wawancara tetap diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi maupun sharing tentang data

⁵⁶ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), 95.

penelitian. Dimana wawancara ini merupakan metode paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan.⁵⁷

2. Observasi Langsung

Selain wawancara peneliti juga melakukan Pengamatan (observasi). Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang gejala-gejala yang terjadi secara langsung disaksikan dan dialami oleh peneliti dilapangan. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan observasi secara terbuka. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya pada subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.⁵⁸ Observasi langsung dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga empat bulan.

3. Dokumentasi

Peneliti langsung ke lapangan untuk memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang tinggal disekitar aliran sungai atau yang dekat dengan aliran sungai serta kepada pihak

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 57.

⁵⁸ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 139.

pejabat desa yang disana bertugas atau berkonsentrasi kepada lingkungan juga tentunya wawancara kepada kepala desa tentang faktor apa yang menyebabkan adanya pembuangan limbah dialiran sungai juga apa sebenarnya action yang telah dilakukan untuk menanggulangnya. Hal ini juga dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Setelah itu peneliti mendokumentasikan kegiatan dari wawancara yang telah dilakukan serta menuliskan hasil dari wawancara tersebut.

F. Metode Analisis Data

Metode Analisis data merupakan proses upaya untuk memadukan data, pengurutan data, penyusunan data dan mengolah data menjadi informasi yang bisa dibaca dan bisa dipahami. Data yang kita peroleh dari respondem tidak bisa secara langsung kita simpulkan sebagai hasil penelitian. Maka kita harus mengolahnya terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan variabel maupun kata-kata yang tersusun dengan baik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan nantinya. Berikut tahapan dalam menganalisis data :⁵⁹

a. Proses Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah memperoleh data di lapangan. Proses Editing ini menjadi penting karena terkadang yang kita peroleh dari wawancara di lapangan belum sesuai dengan keinginan peneliti. Biasanya dikarenakan kurangnya dalam memperoleh data serta terlewatkannya dalam memperoleh data di lapangan. Proses editing ini kemudian data akan diolah menjadi kata-kata yang lebih singkat dan lebih mudah untuk difahami.

⁵⁹ Saifullah, *Tipologi Penelitian hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 162.

b. Proses klasifikasi data.

Yaitu data hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan dalam rumusan masalah kemudian diklasifikasikan, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Proses Verifikasi data

Verifikasi data adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul agar mengetahui kebenaran datanya apakah sudah valid dan sesuai dengan harapan peneliti. Dalam proses ini peneliti mengecek data, dan mencocokkan data dengan menemui sumber dan subyek dengan membawa data untuk ditanggapi apakah data yang diperoleh tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian peneliti juga melihat antara hasil wawancara dengan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya yang kemudian akan disimpulkan secara proposional.

d. Proses analisis data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara menganalisis data. Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara langsung.⁶⁰ Catatan yang didapat di lapangan dan bahan-bahan lain tersebut kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada dengan sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

⁶⁰ Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 146.

Data yang telah di olah selanjutnya dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, dalam hal ini peneliti mengadakan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pengamatan langsung, observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Pembuangan Limbah Domestik di aliran Sungai Bengawan Solo di Desa Sidomukti Perspektif perda Kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Fiqh Bi'ah. Seluruh data yang diperoleh kemudian di olah dan di analisis secara deskriptif kualitatif, sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut ke dalam bab-bab dan sub-sub bab nya.

e. Proses penarikan kesimpulan

Proses ini merupakan langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Penulis menulis kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil di lapangan seperti dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara serta dari data dokumentasi. Sesuai dengan jawaban dari rumusan masalah yang sudah peneliti tulis sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sidomukti

Desa Sidomukti merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Desa Sidomukti terdiri atas 6 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan potensi umum Desa Sidomukti terletak dalam batas wilayah:

- a. Sebelah utara : Desa Ngajaran
- b. Sebelah selatan : Desa Dukun
- c. Sebelah timur : Desa Kaweden
- d. Sebelah barat : Desa Bungah

Penduduk Desa Sidomukti 100% menganut agama islam, baik dari gender laki-laki maupun perempuan. Untuk masalah perekonomian, penduduk Desa Sidomukti sebagian besar bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Selain itu banyak juga yang menjadi petani, penjaga warung kopi, membuka usaha jualan dibidang makanan (produksi aneka kerupuk), dan juga sedikit yang menjadi guru, PNS, Dosen, dan lain sebagainya.

Untuk tingkat pendidikan, sebagian penduduk Desa Sidomukti yang berumur dibawah 40 tahun rata-rata merupakan tamatan SMA, sebagian masih banyak juga yang hanya tamatan SMP. Tetapi untuk yang berumur 40 tahun keatas sebagian besar hanya tamatan SD. Jadi untuk tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dinilai agak rendah. Adapun

lembaga pendidikan yang berada di Desa Sidomukti yaitu hanya terdiri dari : Play Group, TK, dan SD. Untuk pendidikan dilain yang disebutkan mereka menempuh diluar dari Desa Sidomukti.

Selanjutnya prasarana yang terdapat di Desa Sidomukti terdiri dari 1 unit tangki air bersih, Bendungan yang ada di atas bengawan Solo, Bangunan pengelolaan air bersih/PDAM, dan tempat pembuangan di sudut permukiman. Tetapi tidak ada tempat pengelolaan limbah domestik di setiap rumah yang ada, hanya ada di satu titik lokasi. Adapun sungai yang ada di Desa Sidomukti hanya ada 1 yang berada dibawah bendungan yang sering dibuang limbah domestik oleh warga sehingga apabila musim hujan limbah yang ada di sungai itu bertumpuk dengan kotoran-kotoran yang berasal dari tumbuhan. Selain itu jika air sudah naik maka limbah berupa bahan bekas sisa rumah tangga akan terdampar di pinggir sungai.

Gambar Tumpukan limbah yang di buang di sungai



Sumber : Dokumentasi Peneliti⁶¹

⁶¹ Dokumentasi, Sidomukti 26 November 2020.

Gambar Limbah yang terdampar di pinggiran sungai



Sumber : Dokumentasi Peneliti⁶²

Selanjutnya untuk prasarana peribadatan yang dimiliki oleh Desa Sidomukti yaitu adanya 6 masjid yang tersebar di setiap dusun yang ada. Selanjutnya untuk prasarana kesehatan yang dimiliki hanya 1 unit kantor praktek bidan dan posyandu yang diadakan secara bergilir di setiap dusun yang ada.

B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Sidomukti Melakukan pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yakni Membuang Limbah Domestik di Aliran Sungai Bengawan Solo

Pembuangan limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo masih terus-menerus dilakukan oleh warga Desa Sidomukti. Kegiatan tersebut merupakan tindakan melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Pasal 22 No.8 Tahun 2015 yaitu membuang limbah domestik

⁶² Dokumentasi, Sidomukti 26 November 2020.

dialiran Sungai Bengawan Solo. Dimana di dalam perda Kabupaten Gresik sudah disebutkan tentang larangan melakukan tindakan pembuangan limbah domestik dialiran sungai baik limbah padat maupun limbah cair serta tindak pidana maupun sanksinya.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa faktor dari indikator kesadaran hukum yang menyebabkan kegiatan ini masih terus berlanjut sampai sekarang, diantaranya:

1. Faktor Undang-Undang

Faktor ini sangat mempengaruhi masyarakat melakukan sesuatu pelanggaran yang ada di daerah tersebut. Memang secara peraturan dari pemerintahan daerah sudah menerapkan aturan tersebut, tetapi dari pihak pemerintahan Desa belum ada aturan yang mengatur sehingga hal tersebut sudah pasti menjadi acuan sebab terjadinya kegiatan pelanggaran yang dilakukan oleh warga Desa Sidomukti.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Edy salah satu narasumber wawancara yang merupakan salah satu aparat desa yang menangani bagian lingkungan dan kemasyarakatan.

“Memang untuk masalah peraturan Desa yang mengatur tentang larangan pembuangan limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo belum ada mbak, belum ada perdes yang mengatur secara spesifik tentang kegiatan tersebut. Masih difikirkan untuk membentuk peraturan itu karena kami takut masyarakat akan memberontak karena kegiatan itu sudah dilakukan sejak dahulu”⁶³.

Menurut wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Edy diatas bahwa pemerintahan Desa Sidomukti belum membuat peraturan desa yang

⁶³ Edy, wawancara (Gresik, 1 Februari 2021)

mengatur secara spesifik tentang larangan kegiatan pembuangan limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo, karena memang kegiatan pembuangan tersebut sudah dilakukan dari sejak dahulu jadi sudah menjadi faktor yang mendasari mereka tetap membuang limbah domestik di aliran sungai sehingga itu yang menjadikan para pemerintahan desa untuk takut menetapkan suatu aturan sehingga pihak pemdes masih menjadikan aturan itu mengambang.

2. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketidaksadaran masyarakat pada kepatuhan hukum yang berlaku. Disini kita dapat mengukur dengan apakah masyarakat mengetahui jika ada peraturan daerah yang mengatur tentang larangan pembuangan limbah domestik pada aliran sungai Bengawan Solo. Dengan itu, penulis berusaha untuk menggali informasi kepada salah satu warga yang tinggal didekat aliran sungai Bengawan Solo yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Iswatin selaku warga yang menjadi ibu rumah tangga, beliau mengatakan:

“Ya saya enggak tau mbak kalau ada peraturan yang mengatur larangan membuang limbah domestik, karena pihak desa juga tidak pernah mengumumkan kalau ada peraturan itu. Saya yakin warga lainnya juga tidak mungkin tau, Saya cuman taunya kalau memang membuang limbah sembarangan itu tidak boleh. Tetapi kalau soal peraturan daerah, dll saya tidak mengetahuinya apalagi tentang denda yang didapat, karena kami selaku warga selama ini ya kalau membuang limbah disana dan juga tidak dikenakan denda kok”⁶⁴.

⁶⁴ Iswatin, wawancara (Sidomukti, 10 September 2020)

Menurut wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Iswatin salah satu warga Desa Sidomukti bahwa beliau mengakui jika kebanyakan masyarakat memang tidak mengetahui bahwa ada peraturan daerah yang khusus melarang pembuangan limbah di aliran sungai Bengawan Solo, mereka hanya sekedar mengetahui bahwa membuang secara sembarangan itu tidak diperbolehkan tetapi tidak mengetahui perda tersebut. Masyarakat beranggapan jika membuang limbah pada aliran sungai itu sesuatu yang dibenarkan dikarena selama mereka melakukan kegiatan tersebut tidak ada pejabat desa maupun kepala desa yang menegur mereka apalagi untuk menyuruh mereka membayar denda sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dimana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan atau undang-undang yang ada sehingga masyarakat tidak mengetahui secara jelas apa hak-hak serta kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang ada ini bisa juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang telah ditempuh dalam masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan yang diperoleh⁶⁵. Setelah itu penulis mencari tau tentang mayoritas tingkat akhir pendidikan yang

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 56

ditempuh oleh masyarakat Desa Sidomukti, Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Akhwan, selaku kepala Desa Sidomukti beliau menuturkan

“Lah kalo soal pendidikan disini ya rendah mbak, kalo untuk anak yang seusia samean gini ya paling notok sampai SMA saja, tapi kalo untuk orang seusia saya atau seusia ibu samean ya kebanyakan hanya lulusan SD saja. Jadi, kalau ditanya tentang peraturan daerah ya banyak tidak fahamnya”⁶⁶.

Menurut wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Akhwan selaku kepala desa, beliau menuturkan bahwa memang masyarakat yang ada di Desa Sidomukti tingkat pendidikannya rendah. Untuk usia remaja mereka hanya sekolah sampai SMA (Sekolah Menengah Atas) saja, untuk yang sudah usia tua pada waktu dulu rata-rata hanya mengenyam sampai SD (Sekolah Dasar). Jadi jika mereka ditanya mengenai pengetahuan mereka tentang peraturan-peraturan daerah yang ada di Kabupaten Gresik mereka tidak memahaminya dan juga tidak mengetahui secara jelasnya.

Faktor ini juga didasari karena kurangnya atau rendahnya pendidikan dan kurangnya pola pemikiran dalam masyarakat. Secara garis besar, masyarakat Desa Sidomukti hanya menempuh pendidikan dalam jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas) dan juga tidak jarang masih banyak yang hanya sampai tingkatan SD (Sekolah Dasar). Maka kemungkinan pola berfikir dan juga wawasan mereka tidak mencakup banyak hal, karena pendidikan dan kesadaran hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Seseorang yang mempunyai cakupan

⁶⁶ Akhwan, wawancara (Sidomukti, 21 Januari 2020)

wawasan yang luas maka mereka akan lebih terstruktur dan terarah dalam melakukan tindakan apapun, mereka akan lebih memikirkan hal itu secara matang agar tak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hal itu juga tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak mengetahui serta menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu akan kondisi seperti itu.

3. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan faktor yang menjadikan penghambat masyarakat untuk menaati segala norma yang berlaku. Seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sidomukti yang menganggap kegiatan pelanggaran pembuangan limbah domestik pada aliran sungai merupakan perbuatan yang dibenarkan karena sudah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Narasumber pada saat penulis melakukan wawancara, Ibu Iswatin mengatakan bahwa

“Sudah dari dulu mbak membuangnya memang disana semua, sudah dari mbah-mbah saya dulu memang disitulah tempat buangnya. Sampai sekarang ada tempat pembuangannya tapi kita lebih memilih membuang limbah domestik di sungai Bengawan Solo. Apalagi yang punya bayi ataupun orang tua sakit-sakitan yang menggunakan pampers, malah mereka membuangnya sampai satu kresek besar”⁶⁷.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Ibu Iswatin yang merupakan salah satu warga Desa Sidomukti bahwa memang kegiatan pembuangan limbah domestik yang dibuang di sungai Bengawan Solo memang sudah dilakukan sejak para terdahulu sehingga mereka menirunya karena

⁶⁷ Iswatin, wawancara (10 September 2020)

merasa perbuatan seperti itu tidak dilarang dan memang dibenarkan untuk membuang disitu. Kegiatan seperti ini akan menjadikan pola pikiran masyarakat yang menjadikan merasa bahwa hal itu sudah biasa atau sudah lumrah terjadi di lingkungan mereka maka mereka akan terus menerus melakukan suatu hal pelanggaran yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya ekosistem air yaitu dengan membuang limbah padat domestik ke dalam aliran sungai Bengawan Solo yang ada di Desa Sidomukti. Ini juga akan menjadikan watak/karakter egoisme pada masyarakat Desa Sidomukti jika dibiarkan secara terus-menerus. Karena sesuatu hal buruk yang dilakukan secara terus-menerus jika dibiarkan akan melekat pada diri sendiri dan akan menjadikan sebagai watak yang terus membekas. Mereka akan mempunyai rasa untuk selalu mementingkan diri sendiri untuk kenyamanan pribadi tanpa mementingkan kepentingan bersama termasuk prihatin terhadap kelestarian lingkungan, dan ini merupakan faktor dominan pada diri sendiri untuk mengabaikan segala norma etika terhadap lingkungan maupun terhadap peraturan yang ada tidak akan dihiraukan untuk kedepannya.

4. Faktor Kurangnya Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas merupakan suatu kebutuhan yang harus ada didalam sekitar masyarakat. Karena adanya fasilitas yang memadai akan menjadikan penunjang bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan norma. Kekurangan fasilitas tempat pembuangan limbah

menjadikan salah satu penyebab masyarakat Desa Sidomukti membuang limbah domestik pada Bengawan Solo. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Iswatin selaku warga Desa Sidomukti

“Kalau disini tiap dusun cuman ada satu tempat pembuangan limbah mbak, tempatnya ada dipojok dusun. Kalau dulu tidak ada mbak, barusan dikasih tapi cuman 1. Kalau yang rumahnya agak jauh dari tempat pembuangan kayak saya gini ya malas mbak buat buang limbah kesana, maka dari itu kami memilih untuk membuang di aliran sungai Bengawan Solo, karena biasanya sekalian pas keluar itu dicangking (dibawa) untuk dilempar ke sungai sekalian lewat. Jadi nyari gampangnya aja”⁶⁸.

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh salah satu warga diatas, beliau mengatakan bahwa memang hanya ada satu tempat pembuangan yang ada di setiap dusun di Desa Sidomukti, yang tempatnya itu diletakkan di lahan kosong yang ada di pojok dusun. Tempat pembuangan itu sulit dijangkau oleh masyarakat yang rumahnya jauh dari tempat pembuangan itu sehingga mereka memilih untuk membuang limbah dialiran sungai Bengawan Solo karena menurut mereka itu lebih gampang dan praktis jika dibuang ke aliran sungai karena sekalian mereka keluar dari rumah, karena adanya tempat pembuangan itu hanya baru saja disediakan dan untuk sekarang tempat pembuangan itu menjadi penuh dan menjadi tumpah-tumpah karena hanya ada satu tempat pembuangan semua warga dusun itu, dan tidak ada tindak pengambilan limbah itu ataupun dengan dibakar sehingga limbah terus menumpuk disitu dan menyebabkan bau yang tidak sedap.

⁶⁸ Iswatin, wawancara (Sidomukti, 10 September 2020)

Gambar tempat pembuangan yang ada di pojok permukiman



Sumber : Dokumentasi peneliti⁶⁹

Persoalan ini memang menjadi salah satu permasalahan yang ada di Desa Sidomukti. Pemerintahan Desa Sidomukti belum bisa memberikan solusi yang tepat untuk menghadapi ini. Penulis sudah menanyakan akan hal ini pada Bapak Edy, beliau selaku bagian lingkungan dan kemasyarakatan mengatakan bahwa:

“Kami memang hanya memberikan tempat pembuangannya hanya satu saja mbak, karena memang tidak ada lahan untuk membuat banyak tempat pembuangan limbah, itu sudah kami pilihkan yang agak jauh dari rumah warga. Karena kalau memang kita buat yang agak dekat warga yang rumahnya dekat dengan tempat pembuangan protes karena tidak nyaman dengan bau-nya”⁷⁰.

Di Desa Sidomukti menurut penjelasan dari Bapak Edy bahwa memang pihak pemerintahan desa tidak cukup lahan yang bisa membuat tempat pembuangan dengan jumlah yang memadai yang agak berjarak dengan rumah warga, sehingga hanya ada satu tempat pembuangan yang

⁶⁹ Dokumentasi, Sidomukti 12 Februari 2021

⁷⁰ Edy, wawancara (Sidomukti, 1 Februari 2021)

disediakan karena jika dibangun lagi di tempat yang agak dekat dengan rumah warga mereka semua merasa keberatan, karena memang mereka akan merasakan ketidaknyamanan jika berdekatan dengan tempat pembuangan karena akan mengundang bau yang tidak sedap jika limbah sudah menumpuk.

Maka dengan keadaan yang seperti diatas akhirnya pemerintahan Desa tidak bisa melakukan apapun sehingga mereka membiarkan untuk masyarakat membuang sampah dialiran sungai Bengawan Solo karena tempat fasilitas pembuangan limbah yang kurang memadai juga ditambah dengan masyarakat sulit untuk menjangkau-nya, ini tentu akan memperparah kerusakan lingkungan yang ada juga menyebabkan pencemaran pada sumber daya air.

5. Faktor Aparat atau Penegak Hukum

Dalam hal ini yang menjadi penegak hukum adalah seluruh pejabat Desa Sidomukti. Mereka seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum atas aturan yang berlaku. Menurut pengakuan dari salah satu warga pada pembahasan sebelumnya yang penulis wawancarai mereka menuturkan bahwa memang tidak ada sanksi yang diterapkan apabila masyarakat membuang limbah pada aliran sungai Bengawan Solo, Setelah penulis mengetahui akan hal tersebut akhirnya penulis mengkonfirmasi kepada Bapak Akhwan selaku kepala Desa Sidomukti tentang apa yang sudah diterangkan oleh warga, dan beliau berkata:

“Memang tidak ada sanksi yang mengikat mbak, baik sanksi teguran maupun dari sanksi denda. Kami selaku aparat desa juga mau

menegur itu merasa tidak enak sama warga, karena dari dulu memang sudah melakukan kegiatan seperti itu. Kemudian jika kami menerapkan sanksi denda kami merasa kasihan pada masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak mampu. Jadi merasa serba salah”⁷¹.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhwan selaku kepala Desa, beliau menjelaskan memang di dalam masyarakat belum ada sanksi yang diterapkan, baik sanksi teguran maupun sanksi denda. Pemerintahan desa memang khususnya untuk aparat desa tidak berani menegur warganya jika ada yang ketahuan membuang limbah pada aliran sungai Bengawan Solo, karena memang mereka sudah melakukannya lama dan aparat desa merasa tidak enak jika menegurnya. Kemudian jika mereka memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pembuangan limbah di aliran Sungai ditakutkan akan memberatkan masyarakat, karena tujuan dari memberikan sanksi denda adalah agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga tidak mengulangi lagi. Tetapi dari pihak pemerintah desa juga memperhatikan kondisi masyarakat, perekonomian warga masyarakat Desa Sidomukti termasuk dalam keadaan kondisi menengah kebawah. Jadi untuk memberikan sanksi berupa denda para aparat Desa mengaku tidak tega karena melihat kondisi yang sedemikian rupa.

Dari kondisi aparat penegak hukum diatas yang tidak ada sistem kontrol yang sesuai akan menjadikan peluang besar masyarakat untuk menggunakan lingkungan sesuai dengan kehendaknya. Karena menurut penulis dengan adanya ketegasan sistem kontrol dari aparat desa atau

⁷¹ Akhwan, wawancara (Sidomukti, 20 Januari 2021)

penegak hukum akan bisa sedikit mengurangi kegiatan pelanggaran ini karena akan memunculkan rasa takut dari masyarakat akibat sistem kontrol dan system enforcement yang dilakukan dengan baik.

Dilihat dari beberapa faktor sebagaimana penulis paparkan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan yang akan penulis tuangkan dalam tabel bahwa yang faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum yang menyebabkan masyarakat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yakni membuang limbah pada aliran sungai adalah sebagai berikut:

No.	Faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum	Realita di masyarakat
1.	Faktor Undang-undang	- Tidak adanya peraturan Desa yang mengatur tentang larangan pembuangan limbah di aliran Sungai Bengawan Solo.
2.	Faktor Masyarakat	- Tingkat pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat tidak memahami jika ada perda yang mengatur

		<p>tentang larangan tersebut, baik secara isi maupun penerapannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya faktor egoisme yang muncul dalam diri masyarakat.
3.	Faktor Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah menjadi tradisi para pendahulu mereka yakni membuang limbah di aliran sungai Bengawan Solo sehingga mereka mengikutinya.
4.	Faktor Kurangnya Ketersediaan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya tempat pembuangan yang memadai, hanya ada satu tempat pembuangan yang ada. - Jauh untuk dijangkau bagi mereka yang mempunyai rumah dipojokan

5.	Faktor Aparat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sistem controlling dari pihak aparat Desa - Tidak ada sanksi yang diterapkan jika melakukan pelanggaran, baik sanksi teguran maupun sanksi denda
----	--------------------	---

Selain faktor diatas yang penulis paparkan sehingga menyebabkan pelanggaran itu masih berlanjut sampai sekarang, masih ada beberapa tinjauan faktor lagi terkait pelanggaran diatas, yakni faktor ketaatan pada hukum. Berikut indikator faktor ketaatan hukum, antara lain:

1. **Compliance**, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Pada permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ternyata memang dari pihak aparat setempat tidak menerapkan sanksi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk teguran maupun sanksi tindakan sehingga jelas-jelas dengan tindakan aparat yang membiarkan tersebut memungkinkan adanya ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku karena mereka akan merasa tidak terbebani dan tidak takut atas tindakan yang dilakukan terhadap ekosistem lingkungan.

2. **Identification**, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.

Dalam permasalahan ini masyarakat lebih cenderung mementingkan ego mereka untuk tetap membuang sampah dialiran sungai tanpa ada rasa tidak enak terhadap aparat yang ada. Masyarakat tetap melakukan pelanggaran dan tidak taat pada hukum yang berlaku. Mereka masih tetap saja melakukan hal sesuka mereka tanpa ada perasaan berat karena memang tidak mementingkan hubungan yang menyenangkan kepada sekitarnya.

3. **Internalization**, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan.

Dalam permasalahan ini, hampir separuh dari masyarakat di Desa Sidomukti ketika ditanya tentang apakah mereka mengetahui tentang tujuan dari adanya peraturan tentang larangan membuang limbah domestik dialiran sungai, maupun fungsi dari menjaga keseimbangan ekosistem yang ada mereka tidak sedikit juga yang sudah tau manfaatnya. Cuman didalam prakteknya masih banyak yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku, karena mereka hanya sekedar tau akan tetapi tidak adanya kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan kepatuhan hukum. Juga diakibatkan karena tidak adanya dorongan ataupun tekanan sanksi yang berlaku untuk permasalahan

diatas. Jadi kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum memang sangat berhubungan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang menaati norma yang berlaku, Sehingga masyarakat itu bisa melakukan sesuai norma yang berlaku tetapi dengan kesadaran juga keinginan mereka masing-masing dan tanpa adanya paksaan yang dibebankan pada pundak mereka.

Dari indikator faktor kepatuhan pada hukum dapat penulis simpulkan dalam bentuk tabel. Bahwa faktor ataupun penyebab yang menyebabkan tidak adanya kepatuhan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yakni sebagai berikut :

No.	Faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap hukum	Realita yang ada di masyarakat
1.	<i>Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya sanksi yang berlaku dalam masyarakat baik sanksi ucapan maupun sanksi tindakan perbuatan
2.	<i>Identification</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih mementingkan ego pribadi tanpa memikirkan yang lain - Tidak adanya rasa atau niatan untuk

		mempertahankan hubungan dengan seseorang, yaitu tidak adanya rasa tidak enak hati terhadap orang lain
3.	<i>Internalization</i>	- Sebenarnya sudah mengetahui fungsi dan tujuan dari patuh terhadap aturan maupun fungsi dan tujuan terhadap keseimbangan ekosistem, akan tetapi dikarenakan belum adanya kesadaran yang muncul dari dalam diri untuk patuh terhadap norma yang berlaku

C. Upaya pemerintahan Desa Sidomukti dalam Menanggulangi Masyarakat yang Membuang Limbah Padat Domestik di Aliran Sungai Bengawan Solo dalam Perspektif Fiqh Bi'ah

Dalam permasalahan pembuangan limbah padat domestik yang ada di sungai Bengawan Solo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti jika kita lihat dari perspektif Fiqh Bi'ah maka hal tersebut didasarkan pada

bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada dan juga melakukan amanah dari Allah sebagai khalifah yang ada di muka bumi ini. Salah satu bentuk menjalankan amanah yaitu bisa dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem yang ada, melalui upaya-upaya yang sudah difikirkan sebelumnya oleh pemerintahan desa setempat. Seperti pengakuan dari Bapak Edy selaku aparat Desa Sidomukti yang menangani bagian lingkungan dan kemasyarakatan saat penulis melakukan wawancara, beliau menuturkan

“Dulu kami sudah pernah melakukan edukasi melalui sosialisasi ke warga tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan tidak boleh membuang limbah apapun ke aliran sungai Bengawan solo, Tetapi kalau untuk pemdesnya kan memang belum ada mbak, kami masih ada rencana untuk membuatnya. Kemudian kami juga sudah berdiskusi untuk membuat rencana bahwa tiap rumah yang ada di dusun akan dikasih seperti tempat pembuangan sampah gitu, nanti tiap berapa hari sekali gitu diambil oleh petugas dan dikumpulkan di tempat pembuangan yang ada di desa. Tetapi kami terkendala dengan tidak adanya petugas yang mau, kemudian juga kasihan terhadap warga jika ditarik’i uang untuk membayar petugas tadi jadi akhirnya itu hanya sebatas rencana saja. Selain itu kami juga waktu sosialisasi sudah memberikan edukasi tentang pengolahan limbah dengan cara 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) agar bisa dimanfaatkan lagi dan punya daya jual. Ya tetapi tau sendiri lah masyarakat itu sulit diatur akhirnya tidak menerapkan itu semua. Jadi susah juga”⁷².

Menurut apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Edy, bahwa memang belum ada peraturan desa tertulis yang mengatur tentang larangan kegiatan ini. Tetapi berdasarkan hasil dari rapat bersama yang diadakan oleh kepala dusun dengan bagian lingkungan dan kemasyarakatan pemerintahan Desa Sidomukti bahwa mereka memang sudah mempunyai rencana untuk membuat bank sampah disetiap rumah warga agar tidak menjadi alasan

⁷² Edy, wawancara (1 Februari 2021)

masyarakat untuk membuang limbah padat domestiknya pada tempat yg disediakan oleh pemerintahan Desa dengan alasan jauh untuk dijangkau, kemudian limbah padat tersebut tiap beberapa hari sekali diambil oleh petugas di rumah-rumah dusun warga kemudian akan dikumpulkan di tempat pembuangan yang dikelola oleh desa. Akan tetapi mereka mempunyai kendala dibagian tenaga kerjanya yaitu belum ada yang mau menjalankan tugas tersebut, disisi lain jika diterapkan sistem seperti itu maka sudah dipastikan akan ada uang tarikan tiap bulan bagi warga untuk membayar petugas yang bekerja, yang ditakutkan uang tarikan itu nantinya akan memberatkan warganya. Sehingga dengan terpaksa menurut penuturan dari Bapak Edy, mereka menunda rencana tersebut secara langsung dan dengan diganti untuk secara pelan-pelan memberikan pengertian/edukasi kepada masyarakat agar nantinya jika rencana itu diberlakukan maka akan mudah diterima oleh masyarakat.

Selain itu, pihak pemerintah Desa juga sudah memberikan sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup, mereka juga memberikan pendampingan terhadap masyarakat untuk mengelola limbah padat domestik dengan metode 3 R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Metode ini memang dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan cara yang sangat mudah dan murah. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang bisa menjadikan atau memunculkan limbah padat, yaitu dengan tidak membeli barang-barang atau keperluan yang dirasa akan menimbulkan

limbah padat dalam jumlah besar atau bisa juga dengan membeli suatu benda yang bisa didaur ulang. Reuse berarti menggunakan kembali sisa-sisa limbah padat domestik, Misalnya dengan cara menggunakan wadah bekas cat digunakan untuk dijadikan pot bunga. Kemudian yang terakhir yaitu Recycle dengan mengolah kembali limbah padat menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat, misalnya dengan menjadikan botol minum sebagai karya seni yang mempunyai nilai jual. Mulailah untuk mengolah limbah padat organic menjadi kompos dan juga mengolah yang non organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Memang kegiatan ini jarang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi dengan masyarakat dibiasakan sekaligus dipaksa untuk membedakan antara yang organik dan juga non organic bisa menjadi awal yang baik untuk kelestarian lingkungan.

Setelah itu, penulis berusaha untuk menggali info lagi dan menanyakan kepada Bapak Akhwan selaku kepala Desa Sidomukti tentang pelaksanaan gotong royong, kemudian beliau mengatakan:

“Kalau gotong royong di musim kemarau biasanya ya tidak ada, tetapi kalau di musim penghujan kalau air yang ada di sungai Bengawan solo sudah naik baru warga mau untuk melakukan gotong royong. Jadi nunggu airnya pasang dulu”⁷³.

Seperti yang narasumber sampaikan, bahwa memang tidak ada upaya gotong royong yang terjadwal rutin, apalagi pada musim kemarau. Masyarakat hanya melakukan gotong royong dimusim penghujan saja, karena pada waktu itu air yang ada di sungai menjadi naik keatas dan

⁷³ Akhwan, wawancara (Sidomukti, 20 Januari 2021)

ditakutkan bisa membanjiri perkampungan warga, dengan itu masyarakat melakukan gotong royong bukan untuk membersihkan sampah, akan tetapi membuat semacam buntelan yang berisi tanah yang diletakkan ditepi-tepi sungai dengan tujuan menahan air yang ada agar tidak sampai meluber dan membanjiri perkampungan.

Selain perlu adanya penanganan yang lebih mendalam saat melihat fenomena pembuangan limbah di aliran sungai Bengawan solo dari sisi hukum positifnya, disisi lain pentingnya kita lihat juga dari pandangan sisi islamnya, yaitu dari pandangan Fikih lingkungan (Fiqh al-bi'ah). Bentuk pemeliharaan lingkungan hidup dapat diwujudkan dengan salah satu diantaranya :

1. Menjaga keseimbangan ekosistem

Di dalam hal penjagaan keseimbangan ekosistem pada lingkungan jika berdasarkan dalam fiqh bi'ah memang tidak jauh dari cara-cara yang dilakukan pada umumnya. Dalam hal ini jelas bisa ditempuh dengan menjaga kebersihan air, melakukan rehabilitasi, menanam tumbuhan-tumbuhan untuk menghindari segala macam keburukan yang datang, dsb. Namun didalam penerapannya itu sendiri memang sangat sulit untuk dilakukan. Dalam fakta yang ada masyarakat seharusnya memang sudah tau cara apa yang seharusnya ditempuh untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi dalam perwujudannya mereka hanya melakukan untuk diri sendiri dan tidak melakukannya untuk lingkungan sekitar. Seperti contoh untuk menanam tumbuh-tumbuhan, mereka menanam tumbuhan di

depan sekitar rumah mereka seperti tumbuhan hias untuk memperindah saja tetapi tidak melakukan penanam seperti tumbuhan yang sekiranya bisa untuk menopang bencana alam yang akan terjadi selanjutnya.

2. Manusia menjalankan tugas kekhalifaannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta

Di dalam fiqh bi'ah terdapat amanat dari Allah untuk manusia yang disampaikan lewat Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۗۙ قَالُوْۤا اَنْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۗۙ وَنَحْنُۙ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"⁷⁴.

Di dalam fakta yang ada di masyarakat, manusia belum mencerminkan sifat khalifah yang telah dinobatkan Allah SWT kepada kita. Masyarakat masih sering membuat kerusakan di muka bumi dengan cara tidak menjaga ekosistem yang ada. Seperti hal-nya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti, dengan membuang limbah domestik pada

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982).

aliran sungai Bengawan Solo maka akan menjadikan pencemaran air di aliran sungai tersebut, sehingga dengan perilaku tersebut menjadikan kerusakan lingkungan. Kemudian didalam fakta yang terjadi, masyarakat belum bisa sepenuhnya menjadikan diri mereka menjadi khalifah. Seorang khalifah merupakan seorang yang mengayomi, menegakkan aturan hukum yang benar, dan memberikan kenyamanan dan kemaslahatan bagi warganya. Dalam pemerintahan desa yang menjabat sebagai khalifah adalah kepala Desa dan juga perangkat yang bertugas, mereka mempunyai peran penting untuk merubah tatanan kehidupan yang lebih baik. Tetapi didalam prakteknya, itu semua belum terwujud secara baik karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa dari aparat Desa belum adanya tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, tetapi selama ini pelanggaran itu masih di biarkan begitu saja.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka jika dilihat dari pandangan fiqh bi'ah (fikih lingkungan) sudah jelas bahwa tindakan membuang limbah pada sungai adalah sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan banyak mafsadat seperti kerusakan ekosistem, timbulnya bencana yang membahayakan semua makhluk, dll. Melakukan kerusakan terhadap lingkungan merupakan sesuatu yang haram atau tidak dibenarkan dalam kacamata agama, Sedangkan pemeliharaan lingkungan merupakan sesuatu yang diwajibkan, karena pemeliharaan lingkungan juga termasuk ibadah, yaitu ibadah kepada Allah melalui memperbaiki hubungan

kita sebagai manusia dengan lingkungan yang ada disekitar kita yaitu memperlakukan lingkungan dengan baik.

Selain dari upaya diatas, menurut pandangan fiqh bi'ah bisa ditempuh dengan menerapkan upaya dalam persepektif islam, yaitu dengan menjaga etika kita terhadap lingkungan dengan menerapkan sifat berikut ini dalam diri kita sendiri :

1. Sikap ta'abbud

Bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah. Perlu adanya diterapkan sifat ini agar masyarakat sadar bahwa merekalah yang menjadi khalifah dimuka bumi. Menurut penuturan Bapak Nasikin selaku tokoh agama di Desa Sidomukti bahwa

*“Kalau soal kepatuhan terhadap perintah Allah, masyarakat rata-rata mengertinya dalam hal ibadah seperti : sholat, zakat, dll. tetapi jika untuk kewajiban menjaga lingkungan yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an mereka masih banyak yang belum memahami”*⁷⁵.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nasikin diatas, selaku tokoh agama di Desa Sidomukti, yaitu beliau menuturkan untuk menerapkan sikap ta'abud bahwa menjaga lingkungan merupakan implementasi kepatuhan kepada Allah maka masyarakat Desa Sidomukti belum memahaminya, tetapi jika dalam konteks kepatuhan kepada Allah mereka hanya tau tentang kewajiban untuk beribadah seperti melakukan sholat, zakat, dll. Tetapi untuk kewajiban memelihara lingkungan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an untuk saat ini belum diketahui. Maka untuk menerapkan

⁷⁵ Nasikin, Wawancara (Sidomukti, 1 Maret 2021)

sikap ini beliau butuh waktu untuk menyadarkan masyarakat karena bukanlah hal yang mudah untuk bisa melaksanakan semuanya.

2. Sikap Ta'aqquli

Yaitu bahwa perintah menjaga lingkungan secara logika dan akal pikiran memiliki tujuan yang sangat dapat difahami. Sudah jelas bahwa tujuannya adalah menjaga kelestarian dan juga menghindari dari kerusakan. Untuk penerapan sikap ini masyarakat sudah mengerti bahwa jika ada ketidakseimbangan yang menyebabkan kerusakan akan menimbulkan bencana yang menimpa semua makhluk hidup.

3. Sikap Takhalluq

Bahwa menjaga lingkungan harus menjadi Akhlak, tabi'at dan kebiasaan setiap orang. Untuk menerapkan sikap ini memang dari dulu dari pemerintahan desa maupun dari tokoh agama sangat merasa kesulitan. Karena kebiasaan untuk membuang limbah domestik di aliran sungai Bengawan Solo ini sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di masyarakat karena sudah dilakukan oleh pendahulu mereka, seperti yang sudah penulis ungkapkan oleh Bapak Edy saat wawancara pada pembahasan sebelumnya.

Berdasarkan yang penulis simpulkan, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Desa Sidomukti memang belum bisa terlaksana dengan baik, belum terlaksana sesuai tujuan awal karena memang masih banyak masyarakat yang masih melakukan pembuangan limbah di aliran sungai Bengawan Solo, semua upaya-upaya yang dilakukan

belum bisa memberikan kemajuan dan hasil yang baik. Sesuai yang diungkapkan oleh kepala Desa bahwa hal ini tidak akan bisa terlaksana jika masyarakat sendiri tidak mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu menurut perspektif Fiqh Bi'ah upaya-upaya diatas yaitu upaya jasmani belum bisa diterapkan dengan baik oleh masyarakat Desa Sidomukti tanpa diiringi dengan upaya rohani yaitu menerapkan sikap-sikap yang berkaitan dengan etika kita terhadap lingkungan yaitu yang telah penulis bahas sebelumnya serta menyadarinya secara penuh akan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap hukum dan melanggar Perda Kabupaten Gresik Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2015 yakni Membuang Limbah Domestik di Aliran Sungai Bengawan Solo, diantaranya yaitu : a) Faktor Undang-Undang, berdasarkan fakta bahwa belum ada peraturan desa yang mengatur secara spesifik tentang larangan pembuangan limbah domestik di aliran sungai sehingga tentunya belum ada sanksi-sanksi yang diterapkan dan itu menyebabkan masyarakat tidak mempunyai rasa takut untuk melakukan hal tersebut; b) Faktor Masyarakat, dalam faktor ini terdapat kurangnya pendidikan yang dialami oleh masyarakat Desa Sidomukti sehingga menjadikan mereka tidak mengetahui akan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan membuang limbah domestik pada aliran sungai Bengawan solo, disisi lain juga karena adanya faktor egoisme yang muncul pada diri masyarakat sehingga mereka bertingkah sesuai dengan apa yang menguntungkan bagi mereka; c) Faktor Budaya, karena

kegiatan melanggar perda ini sudah menjadi tradisi oleh para pendahulu mereka, sehingga mereka meniru hal tersebut yang dianggapnya suatu hal yang benar; d) Faktor Kurangnya Ketersediaan Fasilitas, hanya ada satu tempat pembuangan yang tersedia, sehingga sulit dijangkau untuk masyarakat yang rumahnya jauh dari tempat pembuangan; e) Faktor Aparat Desa, yaitu karena kurangnya sistem kontrol yang dilakukan oleh aparat juga tidak ada sanksi teguran apabila mengetahui masyarakat membuang limbah domestik pada aliran sungai Bengawan Solo. Selain itu, juga karena tidak tercapainya 3 indikator dari faktor kepatuhan hukum yakni *Compliance*, *Identification*, *Internalization* sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Sidomukti menurut pandangan Fiqh Bi'ah dalam menanggulangi permasalahan diatas adalah: a) Melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan; b) Melakukan sosialisasi terkait pengolahan limbah domestik dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) agar bisa dimanfaatkan kembali; c) Masih mempunyai rencana untuk membuat peraturan desa terkait larangan pembuangan limbah di aliran sungai Bengawan Solo; d) Rencana untuk membuatkan tempat pembuangan kecil disetiap depan rumah masyarakat yang digunakan untuk membuang limbah domestik yang nantinya akan diambil dan dikumpulkan di tempat pembuangan limbah yang

dikoordinator oleh desa, tetapi masih terkendala untuk petugasnya juga untuk biaya tarikan kepada warganya. Upaya dalam pandangan fiqh Bi'ah bisa dilakukan salah satunya dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem dan juga melaksanakan tugas dari Allah untuk menjadi khalifah yang merawat, mengolah dan mengelola alam semesta. Selain itu upaya pemerintah desa dalam pandangan Fiqh Bi'ah dirasa sangat kurang karena masih belum bisa menerapkan sikap sebagai khalifah Allah dimuka bumi karena kurangnya kesadaran terhadap kewajiban menjaga lingkungan tersebut, dimana perilaku itu bisa terwujud jika melakukan upaya penerapan sikap etika terhadap lingkungan diantaranya : Sikap *Ta'abbud*, *Sikap Ta'aqquli*, dan *Sikap Takhalluq*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis bisa memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penulis berharap agar pemerintahan desa segera untuk: a) Membuat peraturan desa terkait larangan membuang limbah domestik pada aliran sungai Bengawan Solo sekaligus langsung menerapkannya agar perilaku masyarakat bisa terkontrol; b) Melakukan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat terkait adanya peraturan agar tidak sampai masyarakat tidak mengetahuinya; c) Memberikan penjelasan secara baik-baik terhadap masyarakat apabila perilaku membuang limbah domestik pada sungai yang telah dilakukan bertahun-tahun

itu sesuatu hal yang tidak dibenarkan, mungkin juga kepala desa bisa meminta bantuan kepada tokoh masyarakat untuk menyadarkan masyarakat; d) Segera memberikan fasilitas tempat pembuangan yang memadai agar tidak dijadikan alasan lagi; e) Kepala Desa Sidomukti sebaiknya memberikan edukasi kepada para pejabat desa untuk menegakkan hukum dan memberikan perintah untuk menegur warga jika terlihat melakukan pelanggaran.

2. Seharusnya pejabat desa yang bertugas sebagai perlindungan lingkungan dan kemasyarakatan bisa bekerja sama dengan dinas LHK kabupaten untuk segera memberikan bimbingan secara menyeluruh kepada semua masyarakat yang ada di Desa Sidomukti, bagaimana cara mendaur ulang limbah domestik agar mempunyai nilai jual dan setelah mengedukasi penulis berharap agar melakukan pendampingan kepada warga untuk mempraktekkan yang telah dipelajari agar tidak menjadikan suatu wacana saja. Selain itu penulis rasa sangat penting untuk segera melaksanakan semua rencana program kerja terkait lingkungan yang masih belum sempat terlaksana, seperti pembuatan tempat pembuangan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Untuk segala kendala biaya penulis berharap untuk memberikan pengertian secara baik-baik kepada masyarakat, agar masyarakat mau untuk menerimanya dan untuk kendala tenaga kerja bagian petugas pembuangan penulis berharap agar segera menemukan petugas yang benar-benar bersedia untuk

bisa melaksanakan tugas tersebut, demi kelangsungan kelestarian lingkungan dan pencegahan dari bencana dimasa yang akan datang karena kondisi seperti ini sudah memprihatinkan jika terus menerus untuk dibiarkan. Kemudian penulis berharap kepada tokoh masyarakat untuk ikut berperan dalam menerapkan sikap yang baik terhadap masyarakat agar warga bisa mengimplementasikan-nya sesuai dengan aturan dari ajaran agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abta, Asyhari. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at Al-Islam*. Jakarta: Pustaka Kausar, 2002.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2004.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Malang: Fakulyas Syariah, 2012).
- Ghazali, Bahri. *Lingkungan Hidup dan Pemahaman Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Manik, Karden Eddy Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2013.
- Najih, Muh. dan Shoimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Setara Press, 2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nurbani, Erlies Septiani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rahman, Fazilur. *Tema-Tema Pokok Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 1983.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Shihab, M. Quraisy. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.

- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soemarwoto, Ottoe. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Suprpto, Haddy. *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Gosyen Publising, 2017.
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Syadali, Ahmad. *Al-Qur'an dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.
- Taneko, Soleman B.. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Thalha, M. *Fiqh Ekologi*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Tim Penerjemah Mushaf. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjosuebrotto, Soetadyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2013.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006.

B. Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Limbah Domestik
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang tata
laksana pengendalian pencemaran air
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

C. Website

- Arif, Muhammad Nur “Pengelolaan Air Limbah Domestik Studi Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah” (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008),
<http://eprints.undip.ac.id/18248/>
- Ayuningtias, Asthilia “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah di Aliran Sungai di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fatwa MUI No. 47 Tahun 2014” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019),
<http://digilib.uinsby.ac.id/31826/>
- Kurnia, Nanda Astrid “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri Sungai Cipeusing di Kecamatan Batujajar Oleh PT. Ateja Tritunggal I Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Undergraduate thesis, Universitas Pasundan Bandung, 2017),
<http://repository.unpas.ac.id/27437/>
- Harahap, Lando Habaro “Analisis Sanksi pidana bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau dari Hukum Pidana Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Raden Fatah Palembang, 2020),
[repository.its.ac.id/59409/1/3311100125-Undergraduate Thesis.pdf](http://repository.its.ac.id/59409/1/3311100125-Undergraduate%20Thesis.pdf)
- Paramitha, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Laundry di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar” (Undergraduate thesis, Universitas Udayana Bali, 2018),

<https://ocs.unud.ac.id/index.php/>

Rokhani, Suciati Alfi “Pengendalian Lingkungan Akibat Limbah Industri
Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”,
Jurnal, (2015) <http://e-journal.uajy.ac.id/9203/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Akhwan, Kepala Desa Sidomukti di Kediaman beliau tanggal 21 Januari 2020



2. Wawancara bersama Bapak Edy, Kepala bagian Lingkungan dan Kemasayarakatan Desa Sidomukti di kantor Desa tanggal 1 Februari 2021



3. Wawancara bersama Ibu Iswatin, Warga disekitar Sungai Bengawan Solo di Kediaman beliau tanggal 10 September 2020



4. Wawancara bersama Bapak Nasikin, Tokoh Agama Masyarakat Sidomukti di Kediaman beliau tanggal 1 Maret 2021




5. Tumpukan Limbah Domestik yang dibuang di aliran sungai Bengawan Solo, Dokumentasi pada tanggal 26 November 2020



6. Limbah yang terdampar di pinggir sungai Bengawan Solo, Dokumentasi pada tanggal 26 November 2020



7. Tempat pembuangan yang ada di pojok pemukiman warga, Dokumentasi pada tanggal 25 Februari 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Dian Fitrotin Azizah
NIM : 17230023
TTL : Gresik, 10 Desember 1999
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Kiring Ds. Sidomukti Kec.
Bungah Kab. Gresik
Agama : Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
No. Hp : 085748338993

Riwayat Pendidikan

1. TK Dewi Sartika, Sidomukti (2005-2006)
2. MI Nurul Ulum, Sidomukti (2006-2011)
3. Mts. Ihyaul Ulum, Dukun Gresik (2011-2014)
4. MAN 1 Gresik, (2014-2017)
5. S1 UIN Malang (2017-2021)
6. Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Tahun 2011-2014

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PKPT IPNU-IPPNU UIN Malang, Tahun (2018-2021)
2. Ketua IPPNU PAKPT Wahid Hasyim Fak. Syari'ah Tahun 2019
3. Anggota Pusat Kajian Perundang-undangan (Puskoper) Fak. Syari'ah, Tahun 2019
4. Sekertaris Permagres, Tahun 2017-2018
5. Pengurus Himpunan Alumni Pondok Pesantren Ihyaul Ulum, Tahun 2018-2020

6. Pengurus Persatuan Mahasiswa Gresik (Permagres), Tahun
2018-2021